




UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **ANALISIS KINERJA KEUANGAN MELALUI MODEL *INTERNATIONAL STANDARD OF ZAKAT MANAGEMENT (ISZM)* PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

### **SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**Disusun Oleh:**

**ROVINA YURIKA**  
**NIM. 12120520404**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Melalui Model International Standar of Zakat Management (ISZM) Pada BAZNAS Provinsi Riau**”, yang ditulis oleh:

Nama : Rovina Yurika

NIM : 12120520404

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Pembimbing I

Syamsurizal, S.E,M.Sc,Ak

NIP. 198012162009121002

Pembimbing II

Nuryanti, S.E,I,ME. Sy


NIP. 198701032023212035



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN MELALUI MODEL INTERNATIONAL STANDARD OF ZAKAT MANAGEMENT (ISZM) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU”, yang ditulis oleh:

NAMA : Rovina Yurika  
NIM : 12120520404  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 11 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Mawardi., S.Ag., M.Si**


Sekretaris  
**Desi Devrika Devra,S.HI, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA**

Penguji II  
**Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy., Ph. D**



Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rovina Yurika  
NIM : 12120520404  
Tempat/ Tgl. Lahir : Baturijal, 09 Maret 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
**“Analisis Kinerja Keuangan Melalui Model International Standard of Zakat Management (ISZM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025



Rovina Yurika  
NIM 12120520404

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Rovina Yurika (2025) : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN MELALUI MODEL INTERNATIONAL STANDARD OF ZAKAT MANAGEMENT (ISZM) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi tentang perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaan zakat hal yang paling diperhatikan adalah besar kecilnya dana zakat yang diperoleh untuk mengukur kinerja keuangan zakat. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kinerja keuangan dalam mengelolanya. Salah satu metode pengukuran kinerja keuangan zakat adalah menggunakan model *International Standard of Zakat Management (ISZM)* yang merupakan metode pengukuran kinerja keuangan zakat yang berstandar internasional. Dalam metode ini terdapat dua variabel yaitu variabel efisiensi dan kapasitas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data, mempelajari, menganalisis data. Menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau periode 2019-2023. Dengan pengukuran menggunakan rasio yang terdapat pada variabel efisiensi dan variabel kapasitas.

Berdasarkan hasil penelitian kinerja keuangan melalui model *International Standard of Zakat Management (ISZM)* nilai pada variabel efisiensi kinerja keuangan meliputi *rasio beban program*, *rasio beban operasional*, *rasio beban penghimpunan* dan *rasio efisiensi penghimpunan* menunjukkan efisien dalam menggunakan dananya untuk kegiatan program pemberdayaan mustahik dan kegiatan operasionalnya, dan dalam kegiatan penghimpunan dana. Sedangkan pada *rasio efisiensi penghimpunan* belum efisien dalam memperoleh dana. Secara garis besar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada variabel efisiensi dapat dikatakan efisiensi pada setiap rasionya. Pada variabel kapasitas kinerja keuangan meliputi *rasio pertumbuhan penerimaan utama*, *rasio pertumbuhan beban program* relatif mengalami pertumbuhan positif dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan telah berusaha untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dengan optimal namun pada *rasio modal kerja* tidak baik dalam menerima dana penghimpunan baru.

**Kata kunci :** *Kinerja Keuangan, International Standard of Zakat Management, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemudahan, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Allah huma shalli alaa Muhammad wa'ala ali Muhammad. Dalam penggeraan skripsi ini telah disusun agar menjadi sempurna. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Namun dengan harapan skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang bermakna. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

Ayahanda tercinta Maryulis dan Ibunda tercinta Rozita, terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, serta selalu meridhoi setiap langkah ananda untuk mencapai kesuksesan.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta jajarannya.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku Wakil Dekan I, bapak Dr.H.Mawardi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak Muhammad Nurwahid S.Ag,M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Bapak Syamsurizal, S.E, M.M.Sc,Ak dan Ibu Nuryanti, S.E.I.,ME.Sy selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pimpinan BAZNAS Provinsi Riau dan seluruh pegawai yang telah membantu dan membimbing penulis dalam melakukan riset hingga selesai. ucapan terimakasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada bapak Rahman Bahar S.E, bapak Ari kurniawan S.E dan bapak Micky Alviandy S.E terimakasih atas semua saran dan masukan yang telah diberikan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat-sahabat perjuangan Gina Muliana, Loli, Naimah, Rini Riyanti, Mira, Anisyah, Sakdiah, Wirda, Desi, Hafizha, Ananta, Neni, Nabila dan semua teman yang terlibat. Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis selama ini, segala motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab ini.

10. Teman-teman Eksyar21A yang selalu berjuang dari awal kuliah hingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan sabar dan tekun.
11. Keluarga besar FKII Asy-Syam, FK Massya, dan HMPS Ekonomi Syariah yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat di dalamnya.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis,

**ROVINA YURIKA**  
**NIM. 12120520404**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Zakat.....	11
2. Lembaga Zakat .....	27
3. Analisis Laporan Keuangan .....	31
4. Kinerja Keuangan.....	35
5. Macam-macam Model Pengukuran Kinerja Keuangan .....	37
6. Pengukuran Metode International Standard Zakat Management (ISZM).....	40
B. Penelitian Terdahulu.....	49
C. Kerangka Konseptual .....	54
D. Hipotesis.....	56
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Objek Penelitian .....	58
D. Lokasi Penelitian.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	
E. Sumber Data Penelitian.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	59
G. Teknik Analisis Data .....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>63</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	63
1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	63
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau ...	66
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	69
4. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	69
B. Deskripsi Data Penelitian.....	71
1. Analisis Variabel Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	71
2. Analisis Variabel Kapasitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	74
C. Pengolahan Data Penelitian.....	77
1. Variabel Efisiensi.....	77
2. Variabel Kapasitas .....	85
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	89
1. Variabel Efisiensi Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Riau.....	89
2. Variabel Kapasitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau .....	90
<b>BAB V.....</b>	<b>92</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

© Hak Cipta Milik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau	Table 1. 1	Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Provinsi Riau .....	3
	Tabel 3. 1	Tabel Efisiensi dan Kapasitas.....	60
	Tabel 3. 2	Kualifikasi Perhitungan Rasio Efisiensi Dan Kapasitas .....	62
	Tabel 4. 1	Variabel Efisiensi Baznas Provinsi Riau .....	72
	Tabel 4. 2	Variabel Kapasitas Baznas Provinsi Riau.....	75
	Tabel 4. 3	Hasil Perhitungan Rasio Beban Program .....	78
	Tabel 4. 4	Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasional .....	80
	Tabel 4. 5	Hasil Perhitungan Rasio Beban Penghimpunan.....	82
	Tabel 4. 6	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Penghimpunan .....	84
	Tabel 4. 7	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Penerimaan Utama .....	86
	Tabel 4. 8	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Beban Program.....	87
	Tabel 4. 9	Hasil Perhitungan Rasio Modal Kerja.....	88



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Struktur Organisasi .....	69
------------	---------------------------	----



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama muslim dengan sumber daya manusia yang melimpah dan memiliki potensi dana yang sangat besar. Menghadapi persoalan kemiskinan, Islam memiliki solusi melalui Lembaga keuangan zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat muslim. Harus dipahami berbagai aturan tentang pengelolaan zakat serta sesuai dengan syariat Islam sehingga pengumpulan dana zakat bisa dimaksimalkan demi kepentingan umat.<sup>1</sup>

Lembaga Zakat adalah institusi atau organisasi yang aktivitas utamanya adalah mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah.<sup>2</sup> Adapun menurut PSAK Syariah 109 (2017) lembaga zakat merupakan entitas pengelola zakat yang dikukuhkan berdasarkan peraturan undang-undang untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Sehingga lembaga zakat tergolong kedalam organisasi yang bersifat non-profit oriented atau organisasi nirlaba.<sup>3</sup>

Lembaga zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional

<sup>1</sup> Onti Laura Citra dan Rizky Hariyadi, “*Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode Intenational Standard of Zakat Management (Iszm)*”, Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.10., No. 1., (2024), h.1-10.

<sup>2</sup> Holil, “*Lembaga Zakat dan Perannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi*”, AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.10, No.1, (2019), h.14.

<sup>3</sup> Prayogo P. Harto, et.al., “*Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol.6, No.1, April (2018), h.22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(BAZNAS) adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang merupakan organisasi non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yakni Menteri Agama.<sup>4</sup> Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat disebutkan bahwa “Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional” (pasal 1). Dalam kegiatan pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS dibantu dengan LAZ (Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015).

Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu lembaga zakat mulai dari perhitungan dana zakat, pengumpulan dana zakat hingga penyaluran dana zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Amil (pengelola zakat) dituntut untuk akuntabel dan transparan agar semua pihak dapat mengawasi serta mengontrol secara langsung laporan penggunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Lembaga zakat. Maka dari itu, pelaporan penggunaan zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.<sup>5</sup>

Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur seefisien apa pengelolaan dana yang dilakukan dalam menjalankan program pengumpulan dan penyalurnya. Berikut laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau berdasarkan penerimaan dan penyaluran zakatnya.

---

<sup>4</sup> Holil, *Op.cit.*, h.15.

<sup>5</sup> Uswatan Hasanah, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Berskala Nasional,” Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol. 4., No.1., (2020), h.1-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1****Perbandingan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Zakat</b>	<b>Penyaluran Zakat</b>	<b>Persentase</b>	<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>
2019	12.150.186.862	8.659.240.497	71%	3.490.946.365
2020	14.523.256.085	15.023.333.698	103%	(500.077.613)
2021	15.789.022.086	12.820.464.822	81%	2.968.557.264
2022	38.742.032.078	34.106.070.573	88%	4.635.961.505
2023	55.821.946.061	46.670.023.340	84%	9.151.922.721

Sumber: *Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Riau Tahun 2019-2023, (Data Diolah)*.

Berdasarkan table 1.1, dapat dilihat jumlah penerimaan zakat selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Akan tetapi, dilihat dari jumlah penyaluran zakat selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, Dimana pada tahun 2019 persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat 71% dikarenakan jumlah penerimaan zakat belum sepenuhnya disalurkan oleh pihak manajemen BAZNAS sehingga saldo akhir dana zakat pada tahun 2019 masih tersisa.

Pada tahun 2020 persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat meningkat pada tahun sebelumnya yaitu 103%, dikarenakan jumlah penyaluran dana zakat lebih besar dari pada jumlah penerimaan zakat. Faktor ini disebabkan oleh saldo akhir dana zakat pada tahun 2019 masih tersisa atau belum tersalurkan oleh pihak manajemen BAZNAS sehingga ditahun 2020 jumlah penyaluran dana zakat lebih besar dari jumlah penerimaan zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2021 persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 81%, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan zakat pada tahun 2021 belum sepenuhnya disalurkan oleh pihak manajemen BAZNAS dari jumlah total penerimaan dana zakat sehingga saldo akhir dana zakat masih banyak tersisa dan menyebabkan persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat menurun dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 88%, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan zakat individual meningkat dan penyaluran dana untuk fakir miskin juga meningkat dari tahun sebelumnya. Akan tetapi penerimaan dana zakat belum sepenuhnya tersalurkan oleh pihak manajemen BAZNAS sehingga saldo akhir dana zakat masih tersisa.

Pada tahun 2023 persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 84%, hal ini dikarenakan jumlah penerimaan zakat pada tahun 2023 belum sepenuhnya disalurkan oleh pihak manajemen BAZNAS dari jumlah total penerimaan dana zakat sehingga saldo akhir dana zakat masih banyak tersisa dan menyebabkan persentase penerimaan dan penyaluran dana zakat menurun dari tahun sebelumnya.

Secara garis besar saldo akhir dana zakat mencerminkan efisiensi dan efektif dalam penyaluran dana zakat terhadap penerimaan dana zakat. Semakin kecil saldo dana yang dimilikinya maka semakin efisien lembaga zakat tersebut dalam mengelola dana yang ada, yang mengartikan bahwa dana zakat yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima oleh Lembaga zakat tersalurkan dengan baik melalui program maupun non-program.<sup>6</sup>

Penilaian kinerja keuangan lembaga zakat dapat menggunakan rasio keuangan. Indikator kinerja keuangan lembaga zakat *International Standard of Zakat Management* (ISZM) merupakan alat dan panduan untuk menilai kualitas manajemen lembaga zakat tingkat dunia. Ada tujuh komponen dalam standar penilaian manajemen ISZM yaitu pemenuhan syariah, kepemimpinan, penghimpunan (*fundraising*) keuangan, pendistribusian, sistem manajemen dan orientasi Amil (SDM). Dalam ISZM tersebut terdapat indikator pengukuran kinerja keuangan yang meliputi atas 2 komponen yakni efisiensi dan kapasitas (*World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat*, 2017).

Komponen pengukuran efisiensi terdiri dari rasio beban program (*program expense ratio*), rasio beban operasional (*operational expense ratio*), rasio beban penghimpunan dana (*fundraising expense ratio*), dan efisiensi penghimpunan dana (*efficiency fundraising*) (*World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat*, 2017). Pengukuran komponen efisiensi ini akan memperlihatkan apakah pengelolaan dana yang dilakukan lembaga zakat sudah efisien atau belum.

---

<sup>6</sup> Prayogo P. Harto, et.al., *Op.cit.*, h.19-33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga zakat yang dikatakan efisien apabila mengeluarkan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana dimana usaha penghimpunan ini harus sejalan dengan program dan pelayanan lembaga zakat.<sup>7</sup>

Pentingnya pengukuran kinerja keuangan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini dan masa depan. Melalui pengukuran kinerja yang tepat dan akurat, maka lembaga BAZNAS dapat melakukan pengendalian dan perbaikan untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam mengelola dana zakatnya. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “***ANALISIS KINERJA KEUANGAN MELALUI MODEL INTERNATIONAL STANDARD OF ZAKAT MANAGEMENT (ISZM) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU***”

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

---

<sup>7</sup> Ayuly Nisail Musyarofah, et.al., “*Filantropi Islam: Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasca Pandemi Covid-19*”, Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, Vol. 2, No. 2, Juni (2023), h.207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada variabel efisiensi meliputi rasio beban program (*program expense ratio*), rasio beban operasional (*operational expense ratio*), rasio beban penghimpunan dana (*fundraising expense ratio*), dan efisiensi penghimpunan dana (*efficiency fundraising*). Dan pada variabel kapasitas terdiri dari rasio pertumbuhan penerimaan utama (*Primary Revenue*), rasio pertumbuhan beban program (*Program Expense*) dan rasio modal kerja (*Working Capital*) pada kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas pada tahun 2015 WZF atau *World Zakat Forum* sudah megeluarkan metode baru sebagai standar pada pengukuran kinerja lembaga zakat berbasis international yaitu *International Standard of Zakat Management* (ISZM). Maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dengan menggunakan metode analisis *International Standard of Zakat Management* (ISZM)?
2. Bagaimana tingkat kapasitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dengan menggunakan metode analisis *International Standard of Zakat Management* (ISZM)?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dengan menggunakan metode analisis *International Standard of Zakat Management* (ISZM).
2. Untuk mengetahui tingkat kapasitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dengan menggunakan metode analisis *International Standard of Zakat Management* (ISZM).

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, penelitian ini bisa sebagai referensi penelitian selanjutnya dan juga sebagai pembanding untuk menambah wawasan mengenai kinerja lembaga zakat.
  - b. Penelitian berikutnya, penelitian ini bisa sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang ada pada penelitian ini.
  - c. Manfaat bagi penulis, merupakan sebagai sarana dalam memperluas wawasan juga menambah referensi dalam kinerja keuangan lembaga tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya di masa selanjutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau dalam melaksanakan evaluasi kinerja keuangannya agar dapat lebih berkontribusi dalam perbaikan perekonomian umat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada muzakki mengenai kinerja keuangan pada pengelolaan dana zakat yang sudah mereka salurkan.
- c. Penelitian ini memberikan informasi kepada pihak masyarakat mengenai kemampuan lembaga zakat dalam mengelola keuangan atas dana yang telah lembaga tersebut peroleh.
- d. Penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat karena transparannya laporan keuangan yang ada dan bagaimana mengelola dana zakat yang ada.

**Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika ini disusun secara sistematis dan terarah dengan urutan penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang merupakan dasar dalam melakukan penelitian atas permasalahan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas dan menguraikan mengenai hasil dari penelitian yaitu analisis kinerja keuangan Baznas Provinsi Riau Melalui Model *International Standar of Zakat Management (ISZM)* Periode 2019-2023.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai sumbangan pemikiran.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****KAJIAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis****1. Zakat****a. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *an-namaa'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *at-thaharah* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), dan *tazkiyah, tathhir* (mensucikan jiwa dan harta).<sup>8</sup>

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.

Sedangkan zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaannya.

<sup>8</sup> Zulkifli, "Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak", Cetakan 1, (Depok Sleman Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020), h.1.

<sup>9</sup> Rahmawati Muin, "Manajemen Pengelolaan Zakat", Cetakan 1, (Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), h.1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, telah dimiliki secara sempurna dan mencapai haul, selain barang tambang, pertanian, dan rikaz.
3. Mazhab Syafi'I mengartikan zakat sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu.
4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>10</sup>

### **b. Landasan Hukum Zakat**

- a. QS. Al-Baqarah [2]: ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُثْرِوا الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرِّكَعَيْنَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.<sup>11</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>10</sup> Ahmad Furqon, “Manajemen Zakat”, (Semarang: BPI Ngaliyan, 2015), h.5-6.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahan”, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2021), QS. Al-Baqarah/2:43, h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. QS. At-Taubah [9]: ayat 103.

حَذْرٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُظَهِّرُهُمْ وَثُرِّكُيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>12</sup>

**c. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam wajib zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu: *pertama*, Orang-orang yang diwajibkan atasnya berzakat (*muzakki*), dan yang *kedua* benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati.<sup>13</sup>

1. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang diwajibkan berzakat):
  - a. Merdeka. Umar bin Khattab r.a menegaskan “harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat sehingga ia merdeka”.
  - b. Islam, ketentuan ini telah menjadi *ijma'* dikalangan muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan harta bagi orang islam.
  - c. *Baligh* berakal, pemilik harta tersebut sudah usia baligh dan dalam keadaan sehat jiwanya.

<sup>12</sup> *Ibid.*, QS. At-Taubah/9:103, h.162.

<sup>13</sup> Ahmad Sudirman Abbas, “Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya”, Cetakan 1, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), h.22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Syarat harta yang wajib dizakati**

- a. Harta yang dizakati adalah Milik Penuh, maksudnya harta itu berada dalam kekuasaannya dan dapat digunakan untuk apapaja olehnya tanpa bersangkutan dengan orang lain.
- b. Harta itu berkembang, berkembang secara alamiah sebab *sunnatullah* atau berkembang sebab usaha manusia. Artinya menghasilkan keuntungan, pendapatan dan lainnya.
- c. Harta yang dizakati telah mencapai *nisab*, yaitu jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) setelah melebihi batas minimal zakat 85 gram emas 24 karat.<sup>14</sup>

Adapun syarat sah pelaksanaan zakat ada 2 yaitu:<sup>15</sup>

1. Niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzaki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat)

**d. Penerima Zakat (*Mustahik*)**

*Mustahik* adalah orang atau entitas yang berhak dan pantas untuk menerima zakat. Ada delapan *asnaf* atau orang yang berhak dalam menerima zakat yaitu seperti yang telah dijelaskan dalam Qs. At taubah ayat 60:

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.24-27.

<sup>15</sup> Rahmawati Muin, “Manajemen Pengelolaan Zakat”, *Op.cit.*, h.16-17

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْفَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat di tersebut orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu:<sup>16</sup>

1. Orang-orang Fakir, orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.
2. Miskin, orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang dipunyai oleh orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya
3. *Amil* (Panitia zakat), orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari pewajib zakat, memelihara kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>16</sup> Khoirul Abror, “*Fiqh Zakat dan Wakaf*”, Cetakan 2, (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), h.13-23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Mualaf*, ialah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung tetap beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat, dan bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
5. *Riqab* (Budak), adalah usaha memerdekaan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekaannya. Membebaskan orang islam yang sedang ditawan oleh musuh.
6. *Gharimin* (Orang yang memiliki hutang) yang sulit untuk lunasinya.
7. *Fi sabillah*, diartikan sekelompok orang yang berjuang, berperang dalam menegakkan agama Allah SWT.
8. *Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan perjalannya.

**e. Macam-Macam Zakat****1. Zakat Maal**

*Maal* berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (*al-amwal*, jamak dari kata *maal*) adalah “segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki” (Lisan ul-Arab). Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Melinda Oktafiana dan Mahimma Romadhona, “Konten Infografis Untuk Media Sosial Sebagai Edukasi Cara Perhitungan Zakat Maal”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol.2, No.2, (2023), h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat maal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya.

Syarat Wajib Zakat Maal:<sup>18</sup>

1. Islam
2. *Baligh*
3. Memiliki harta yang mencapai nisab
4. Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (*haul*).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat maal meliputi:<sup>19</sup>

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Zakat uang dan surat berharga lainnya
- c. Zakat perniagaan
- d. Zakat atas pertanian, perkebunan, dan kehutanan
- e. Zakat peternakan dan perikanan
- f. Zakat pertambangan

<sup>18</sup> Lailatul Zannah, et.al., “Analisis Macam-macam Zakat dan Wakaf Dalam Manajemen Filantrofi”, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam, Vol.2, No.5, September (2024), h.143.

<sup>19</sup> Melinda Oktafiana dan Mahimma Romadhona, *Op.cit.*, h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Zakat perindustrian
- h. Zakat pendapatan dan jasa
- i. Zakat rikaz

Zakat maal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Zakat emas dan perak

zakat yang dikenakan atas emas dan perak adalah mencapai *nisab* dan telah berlalu satu tahun (*haul*). *Nisab* zakat emas adalah 20 *mitsqal* atau dinar, 1 dinar setara = 4,25 gram, maka *nisab* emas adalah  $20 \times 4,25$  gram = 85 gram. Dan kadarnya 2,5%. Dan *Nisab* zakat perak adalah 200 *dirham*, 1 *dirham* = 2,975 gram, maka *nisab* perak adalah  $200 \times 2,975$  gram = 595 gram. Dan kadarnya 2,5%.

- b. Zakat uang dan surat berharga lainnya

Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai *nisab* 85 gram emas kadarnya sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki. Dan zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai *nisab* 85 gram emas kadarnya sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>20</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Fikih Zakat Kontekstual Indonesia", (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h.102-202.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Zakat perniagaan atau perdagangan**

Zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan. *Nisab* zakat perniagaan/perdagangan adalah sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 *mitsqal* atau 20 dinar dan 200 *dirham*. Harta yang diperdagangkan dengan keuntungan Kadar zakatnya 2,5%.

**d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan**

Jika hasil pertanian sudah mencapai nisab sebesar 653 kg gabah, wajib ditunaikan zakatnya 5% jika menggunakan irigasi atau perawatan lainnya dan 10% jika tadi hujan setelah dikeluarkan biaya dan beban dari pertanian tersebut bukan biaya atau hutang dari pemilik hasil tanaman.

**e. Zakat hewan ternak**

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada 3 jenis yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Syarat tersebut mencapai *nisab* hewan yang dimiliki 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk domba atau kambing. Dan berlalu satu tahun (*haul*).

**f. Zakat barang tambang**

Barang tambang seperti minyak, batubara, gas, dan sumber alam lainnya wajib dikeluarkan zakat setahun sekali sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksporasi dan mendapatkan hasilnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**g. Zakat Perindustrian**

Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Dan kadarnya sebesar 2,5% dan ditunaikan setelah mencapai *haul*.

**h. Zakat pendapatan, profesi, dan jasa**

Zakat pendapatan, profesi dan jasa merupakan jenis zakat yang berasal dari harta kekayaan atas nilai pekerjaan atau profesi yang digeluti selama haul atau satu tahun. *Nisab* zakat pendapatan senilai 653 kg gabah/524 kg beras dan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

**i. Zakat barang temuan (*rikaz*)**

Zakat barang temuan wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam didalam tanah atau didasar laut. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal yang terkena kewajiban zakat), kadar zakatnya adalah 20% dari jumlah harta yang ditemukan.

**2. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah (*zakat al-fitrah*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada saat awal bulan Ramadhan sampai pada malam Idul Fitri.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> M. Dedy Narlianto, et.al., “Zakat Fitrah Dengan Beras Dan Syarat Pembayarannya”, Jurnal Islamic Education, Vol.1, No.3, (2023), h.315.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Hukum zakat fitrah**

Sebagaimana hadist ibnu Umar r.a:

*“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.”*(HR Bukhari Muslim)

**b. Ukuran zakat fitrah**

Dalam hadits lain, dari Abu Said Al Khudzri radliallahu ‘anhу:

*“Dulu kami menunaikan zakat fitri dengan satu sha’ bahan makanan, atau satu sha’ gandum, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ keju atau stu sha’ anggur.”* (HR. Bukhari 1506 & Muslim 2330).

Dalam hadis ini, disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat fitrah adalah satu sha’ bahan makanan. Sha’ adalah ukuran takaran bukan timbangan. Ukuran takaran “sha” yang berlaku di zaman Nabi SAW adalah sha’ masyarakat Madinah yang setara dengan 4 mud. Satu mud adalah ukuran satu cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Dengan demikian, satu sha’ adalah empat kali cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan. Mengingat sha’ adalah ukuran atau takaran, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan ke dalam ukuran berat, karena nilai berat satu sha’

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu berbeda-beda tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu *sha'* tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu *sha'* beras.<sup>22</sup>

Di Indonesia, Kadar zakat fitrah yaitu, sebanyak 2,5Kg. disebabkan karena Indonesia, dalam melakukan penakaran terhadap timbangan makanan pokok, biasanya memakai liter. Sehingga, 2,5 Kg Beras, setara dengan 3,5 liter beras. Sehingga biasanya ini dibulatkan menjadi 4 liter per/Jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi.<sup>23</sup>

- c. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat:<sup>24</sup>

1. Beragama Islam,
2. Mampu mengeluarkan zakat fitrah, karena Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya.
3. Ada diantara waktu terbenamnya matahari akhir Ramadhan hingga awal khatib naik mimbar pada sholat Idul Fitri.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.316-317.

<sup>23</sup> Lailatul Zannah, et.al., *Op.cit.*, h.145.

<sup>24</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*", *Op.cit.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Hikmah disyari'atkannya zakat fitrah diantaranya:<sup>25</sup>

1. Untuk mensucikan jiwa setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan.
2. Memberikan kecukupan kepada kaum fakir miskin dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang tidak mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.

**f. Tujuan Zakat**

Diwajibkannya zakat bertujuan untuk menjadikan manusia mulia di sisi Allah, yang sesuai dengan fitrahnya, dengan terjadinya hubungan *hablu min-Allah wa hablu min an-nas* atau hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia.

Yusuf Qardawi menguraikan tujuan zakat secara umum menjadi 2, yakni dampak bagi si pemberi dan dampak bagi si penerima. Adapun dampak bagi si pemberi adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi
3. Berakhhlak dengan akhlak Allah
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

<sup>25</sup>Ibid., h.118.

<sup>26</sup>Samsul, "Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah", Jurnal IBEF: Islamic Banking Economic and Financial, Vol.1, No.1, Desember (2020), h.72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Zakat mengembangkan kekayaan batin
7. Zakat menarik rasa simpati/cinta
8. Zakat mensucikan harta kecuali harta yang haram
9. Zakat mengembangkan harta.

Selanjutnya dampak bagi si penerima ada dua yakni membebaskan si penerima dari kebutuhan dan menghilangkan sifat dengki dan benci. Tujuan zakat bersifat ibadah yakni terciptanya kepatuhan dan ketundukan hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak hanya sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan didalamnya.

1. Mensucikan hati-hati manusia dari sifat-sifat tercela, terutama sifat bakhil, kikir, dan rakus terhadap harta, serta *hubbu al-dunya* yang berlebihan.
2. Mensucikan harta manusia dari hal-hal yang bersifat *syubhat* atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram, dan
3. Memberikan ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran para muzakki atas harta yang mereka miliki.

Adapun tujuan zakat dalam konteks sosial ekonomi/muamalah.

Zakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui *Pertama*, pemerataan pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh orang kaya, untuk disalurkan kepada orang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin melalui zakat, infak dan sedekah. *Kedua*, pemberdayaan atas zakat, sebagai pemberdayaan atas zakat akan menjadi pendorong investasi secara langsung dan tidak langsung bagi suatu negara, karena adanya zakat kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi terhadap barang dan jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin, yang sekaligus akan mendorong produksi barang dan jasa menjadi meningkat pula.<sup>27</sup>

Terciptanya mata rantai ekonomi tersebut merupakan salah satu langkah tepat dalam menciptakan stabilitas ekonomi dalam tatanan kehidupan masyarakat yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia baik di mata Allah dan di mata manusia.

#### **g. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*) harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Menurut Hafiduddin, terdapat hikmah dan manfaat dari zakat, yaitu:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.73.

<sup>28</sup> Trisno Wardy Putra, et.al., “Analisis SWOT Dalam Menghimpun Zakat Pada Generasi Milenial”, Jurnal Studi Islam, Vol.8, No.1, Juni (2021), h.64-65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
2. Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, menghilangkan sifat iri, dengki, hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Menjadi pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah SWT.
4. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sebagai salah satu pilar sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

## **2. Lembaga Zakat**

### **a. Lembaga Pengelola Zakat**

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah menyiapkan dua organisasi atau wadah sebagai pengelola zakat, yakni BAZ (*Badan Amil Zakat*) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (*Lembaga Amil Zakat*) yang dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam organisasi masyarakat maupun yayasan-yayasan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Rangga Ardani, et.al., “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ), Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, Vol.12, No.1, Januari (2019), h.23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. BAZNAS (*Badan Amil Zakat Nasional*)**

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7), yang berkedudukan di ibu kota negara (pasal 5 ayat (2)) dan merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (pasal 5 ayat (3)). BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (pasal 7 ayat (3)).

**2. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota**

UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota (pasal 15 ayat (1)). BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15 ayat (2)). Sementara BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau penjabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS (pasal 15 ayat (3)). BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing (pasal 15 ayat (3)).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pada UU No.23 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (pasal 17). LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 8). LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala (pasal 19).

#### **b. Dana yang dikelola Lembaga Zakat**

Mengatur pengelolaan dana ini dalam Undang Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 “Bagian Keempat, Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya, Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ dapat menerima dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.” Selanjutnya untuk aturan pengelolaannya diatur dalam Ayat (2) dan Ayat (3). Kemudian dimana dana-dana tersebut transaksinya dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dana (*muzakki*).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Abd. Halim Musthofa dan Ammar Kukuh Wicaksono, “Efektivitas Regulasi & Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan”, Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, Maret (2020), h.25-26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pengelolan Zakat menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:<sup>31</sup>

### 1. Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Zakat yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada Lembaga Pengelola Zakat tanpa permintaan tertentu. Dana zakat khusus adalah dana zakat yang diberikan *muzakki* kepada Lembaga Pengelola Zakat dengan permintaan yang dikhususkan, misalnya untuk anak yatim, dan sebagainya.

### 2. Dana Infaq/shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan donatur kepada Lembaga Pengelola Zakat tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah khusus adalah dana yang diberikan para donatur kepada Lembaga Pengelola Zakat dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat diwilayah tertentu.

---

<sup>31</sup> Amatul Jadidah dan Hairul Puadi, “Tata Kelola Kelembagaan Zakat di Malang BAZNAS El-Zawa dan YDSF”, Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, Vol.1, No.2, Desember (2017), h.125-126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dana Waqaf**

Waqaf merupakan menahan sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu atau masyarakat luas dengan tujuan yang baik.

**4. Dana Pengelola**

Adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

- a. Hak amil dari dana zakat
- b. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- c. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

**3. Analisis Laporan Keuangan****a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunitas antara data keuangan atau aktiva suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.<sup>32</sup>

Laporan keuangan merupakan alat untuk yang menggambarkan kondisi kinerja keuangan suatu entitas baik itu profit motif ataupun nonprofit motif.

---

<sup>32</sup> Kasmir, “Analisis Laporan Keuangan”, cetakan 12, (Depok: Rajawali, 2021), h.7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya.

Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini.<sup>33</sup>

### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h.18-20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menangkap posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Karakteristik Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PSAK (2007)

merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan dan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Dapat dibandingkan**

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan periode untuk mengidentifikasi kecendrungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

**4. Kinerja Keuangan****a. Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah cara untuk menggambarkan seberapa efektif suatu organisasi nirlaba menjalankan bisnisnya. Selain itu, kinerja keuangan yang baik akan berdampak positif pada kontribusi muzaki ini dapat menunjukkan kepada masyarakat betapa efisennya pengelolaan dana zakat, dan hal itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ.<sup>34</sup>

Salah satu aspek yang diukur pada lembaga zakat adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan berbagai alat analisis keuangan, hingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan prestasi kinerja dalam periode tertentu.

---

<sup>34</sup> Shimah Fauziah Yeubun dan Indah Yuliana, “Pengaruh Kinerja Baznas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Tahun 2001-2020.”, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol.13, No.2, (2021), hl.385.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ayu Rahma Utami kinerja keuangan merupakan sebuah gambaran mengenai kemampuan serta kondisi keuangan pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang efisien dan efektif.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai lembaga zakat dalam mengelola lembaga zakat yang efisien dapat dilakukan dengan cara mengukur kinerja keuangan dan bentuk evaluasi sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program penyaluran yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, pencapaian lembaga zakat dalam mengelola dana tersebut dapat terlihat jelas.

### **b. Tujuan Kinerja Keuangan**

Secara umum tujuan analisis kinerja keuangan yakni:<sup>36</sup>

1. Untuk memberikan informasi yang lebih luas dan lebih dalam dari pada yang terdapat pada laporan keuangan
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit dari suatu laporan keuangan.

---

<sup>35</sup> Rahmah Utami, A. dan Darna, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompet Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020", Vol.3, (Prosiding SNAM PNJ, 2022), h.4.

<sup>36</sup> Festus Evly R.I Liow, "Kinerja Keuangan Perusahaan", (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dapat membandingkan Dapat membandingkan keadaan perusahaan dengan perusahaan lain, dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri tertentu.

### **Macam-macam Model Pengukuran Kinerja Keuangan**

Lembaga zakat mempunyai tugas yang komprehensif, maka kinerjanya sangat penting diperhatikan. Pengukuran kinerja sebuah lembaga zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki beberapa model pengukuran yang bisa digunakan diantaranya:

#### *1. Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*

IMZ adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang konsultasi pemberdayaan manajemen organisasi nirlaba dengan spesialisasi dalam pelatihan, konsultasi, pendampingan serta riset dan advokasi zakat. Metode penilaian kinerja IMZ memungkinkan komprehensif terhadap lembaga zakat, mencakup aspek kepatuhan syariah, legalitas, manajemen, keuangan, kelembagaan, program pendayagunaan dan legitimasi sosial.<sup>37</sup>

#### *2. Indeks Zakat Nasional (IZN)*

IZN merupakan suatu alat ukur yang dapat menilai perkembangan kondisi mulai dari zakat nasional hingga daerah. Dalam IZN terdapat dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro.

---

<sup>37</sup> Rangga Ardani, et.al., *Op.cit.*, h 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimensi makro terdapat indikator regulasi, dukungan APBN serta *database* lembaga zakat. Dimensi mikro terdapat indikator kelembagaan dan dampak zakat. Setiap dimensi indikator terdapat jenis yang berbeda sehingga dapat dihitung dengan model estimasi perhitungan yang sudah ada. IZN dapat mengetahui kinerja dari lembaga zakat itu sendiri apakah sudah pada tahap yang telah ditentukan oleh IZN.<sup>38</sup>

### *3. Indeks Desa Zakat (IDZ)*

Merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur sebuah kondisi desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak dibantu oleh dana zakat dan juga sebagai sebuah alat monitoring dan evaluasi proses pengelolaan zakat di suatu desa. IDZ memiliki 5 dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta dakwah.<sup>39</sup>

### *4. Balance Scorecard*

Balanced scorecard terdiri dari kata *balanced* artinya berimbang dan *scorecard* artinya kartu skor pekerjaan atau kartu prestasi kerja. Kartu prestasi kerja dinyatakan dalam angka-angka keuangan yang akan dijadikan bahan baku untuk membuat rencana kerja masa depan karena merupakan data historis.

---

<sup>38</sup> Annisa Maulidia Alfian, et.al., “Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020)”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7, No.1, Februari (2022), h.48.

<sup>39</sup> Tri Wahyuningsih, et.al., “Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang”, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol.1, No.2, (2020), h.186.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian maka akan dilakukan perbandingan antara rencana kerja dengan kartu prestasi karyawan.

*Balanced* yang artinya berimbang menjelaskan bahwa kinerja organisasi harus diukur dari sudut kinerja keuangan dan kinerja non keuangan yang meliputi pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan.<sup>40</sup>

### 5. *Center of Islamic Bussiness and Economic Studies (CIBEST)*

Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*) merupakan model perhitungan kemiskinan yang dianggap sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Unit analisis indeks CIBEST merupakan rumah tangga/keluarga karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Perhatian utama dari model ini adalah menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual untuk menganalisis apakah sebuah keluarga termasuk dalam kelompok keluarga sejahtera, kelompok keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual ataupun keluarga miskin absolut.<sup>41</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>40</sup> Dede Ilham Cahaya dan Amir Syamsuadi, “Analisis Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan”, Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.13, No.1, Juni (2024), h.93.

<sup>41</sup> Nurhayani Siregar, et.al., “Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)”, PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.3, No.1, (2024). h.78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. *International Standard of Zakat Management (ISZM)*

Merupakan alat dan panduan untuk menilai kualitas manajemen lembaga zakat tingkat dunia. Dalam indikator pengukuran kinerja keuangan meliputi komponen efisiensi dan kapasitas. Komponen pengukuran efisiensi tediri dari rasio beban beban program (*program expense ratio*), rasio beban operasional (*operational expense ratio*), rasio beban penghimpunan dana (*fundraising expense ratio*), dan efisiensi penghimpunan dana (*efficiency fundraising*). Sedangkan komponen pengukuran kapasitas terdiri atas pertumbuhan penerimaan utama (*primary revenue growth*), pertumbuhan beban program (*program expense growth*) dan rasio modal kerja (*working capital ratio*).<sup>42</sup>

## 6. Pengukuran Metode International Standard Zakat Management (ISZM)

### a. Pengertian *International Standard of Zakat Management (ISZM)*

*International Standard of Zakat Management (ISZM)* adalah salah satu standar internasional dalam melakukan penilaian pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. *International Standard of Zakat Management (ISZM)* diluncurkan pada tahun 2015 oleh World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), “*Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*”, (Jakarta Pusat, 2019), h.13

<sup>43</sup> Onty Laura Citra dan Rizky Hariyadi, *Op.cit.*, h.53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*International Standard of Zakat Management* (ISZM) juga merupakan instrumen yang dilakukan dengan diskusi kelompok fokus semua bagian internal organisasi zakat melalui diskusi sistematis dan hasil *International Standard of Zakat Management* (ISZM) ditujukan untuk membantu semua lembaga zakat dalam menilai kinerja sistem zakat dan memberikan masukan ke dalam agenda reformasi suatu lembaga zakat. Tujuan dari pengukuran *International Standard of Zakat Management* (ISZM) adalah untuk mengidentifikasi sifat dan tingkat kelemahan pengelolaan zakat. Hasil dari perhitungan *International Standard of Zakat Management* (ISZM) terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas lembaga zakat. akan menjadi dasar untuk memulai strategi perbaikan di semua aspek manajemen.<sup>44</sup>

Landasan hukum model *International Standard of Zakat Management* (ISZM) menjadi landasan prinsip akuntabilitas dan keadilan distribusi agar lembaga zakat tidak salah sasaran dan transparan. QS. An-Nisa' [4]: ayat 58.

UIN SUSKA RIAU

---

<sup>44</sup> Yandi Bastiar dan Efri Syamsul Bahri, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia", Jurnal ZISWAF; Zakat dan Wakaf, Vol. 6, No. 1, (2019), h.58-59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمْانَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ<sup>٤٥</sup>

إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>45</sup>

**b. Sejarah dan karakteristik *International Standard of Zakat Management (ISZM)***

Banyak laporan menggambarkan kesenjangan yang lebih luas antara orang kaya dan orang miskin yang menjadi semakin kuat. Ada kebutuhan yang jelas untuk memiliki alternatif yang mampu meminimalkan kesenjangan tersebut. Secara umum, tingkat kemiskinan di negara-negara mayoritas muslim, yaitu Negara-Negara Anggota OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) masih tinggi dibandingkan dengan Negara lain dan rata-rata Negara tersebut termasuk kelompok Negara berkembang.

Saat ini diperkirakan ada 1,6 miliar orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Yang berasal dari penduduk miskin tinggal di Asia Selatan dan berasal dari Afrika Sub-Sahara dan mayoritas penduduk di daerah ini beragama Islam (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, 2017).

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Op.cit., QS. An-Nisa' /4:58, h.87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menanggapi situasi tersebut, komunitas zakat dunia ambil bagian dalam solidaritas global untuk tindakan kemanusiaan guna merevitalisasi posisi muslim dalam memperkuat pengaruh muslim dunia, dan untuk mengatasi kecenderungan (*stereotip*) sebagai bagian dari kampanye global untuk menghidupkan kembali pemuliaan Islam.

Terlepas dari masalah ini, mekanisme zakat masih perlu mendapat perhatian serius untuk mencari solusi terkait dengan pemahaman fiqh, model manajemen, distribusi zakat antar Negara, mekanisme kerja sama dalam praktik zakat yang berkaitan dengan masalah diplomatik, dan isu-isu terkait lainnya. Maka kehadiran *International Standard of Zakat Management* (ISZM) berusaha menjadi solusi dari masalah tersebut.<sup>46</sup>

Adanya *International Standard of Zakat Management* (ISZM) menjadi salah satu standar Internasional dalam pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. *International Standard of Zakat Management* (ISZM) memiliki tujuan spesifik yang berkaitan dengan program pengembangan manajemen zakat sebagai berikut:

1. Mengikuti pedoman pengelolaan zakat berstandar internasional
2. Bertindak sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pengelolaan zakat, baik dalam aspek penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusian.
3. Bertindak sebagai norma dasar untuk membandingkan tingkat kualitas antara satu organisasi zakat dengan yang lain.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h.59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mendorong peningkatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas
5. Mendorong organisasi belajar dan *amilin* (orang)

Implementasi standar stimulasi pengembangan manajemen zakat dari *International Standard of Zakat Management* (ISZM) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Praktis berorientasi
2. Dapat diterapkan ke semua institusi zakat
3. Bisa diaplikasikan ke seluruh Negara
4. Bertindak sebagai standar minimum yang komprehensif

Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang terdapat pada *International Standard of Zakat Management* (ISZM) terdapat dua variabel yang digunakan yaitu pengukuran terhadap variabel efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap variabel kapasitas organisasi. Pengukuran variabel efisiensi ini akan memperlihatkan apakah pengelolaan dana yang dilakukan lembaga zakat sudah efisien atau belum. Lembaga zakat dapat dikatakan efisien apabila mengeluarkan sedikit biaya untuk mendapatkan penghimpunan dana dimana usaha penghimpunan ini harus sejalan dengan program dan pelayanan lembaga zakat.<sup>47</sup>

Efisiensi pengelolaan zakat dapat diukur dengan rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan, dan rasio efisiensi penghimpunan. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan yang baik. Organisasi zakat berpedoman pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.

---

<sup>47</sup> Ayu Rahma Utami et.al., *Op.cit.*,h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengukuran efisiensi dan kapasitas pengelolaan lembaga zakat dalam metode ISZM diukur dengan cara menghitung dan membandingkan hasil dari beberapa rasio berikut ini:<sup>48</sup>

### 1. Rasio Beban Program

Rasio beban program diperoleh dari total seluruh biaya program dibagi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan lembaga zakat dalam satu tahun. Biaya program dimaksud adalah dana yang digunakan untuk pemberdayaan *mustahik*. Sehingga akan terlihat perbandingan besar pengeluaran untuk menjalankan program dengan total seluruh pengeluaran. Semakin besar hasil rasinya maka akan semakin baik.

### 2. Rasio Beban Operasional

Rasio beban operasional didapat dari total beban operasional lembaga zakat untuk membiayai kegiatan operasionalnya dibagi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan lembaga zakat. Beban operasional ialah jumlah pengeluaran lembaga zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional. Rasio ini menunjukkan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan oleh amil untuk kegiatan untuk penghimpunan, pemberdayaan dan penyaluran dana zakat.

Rasio ini berguna untuk membandingkan total-total biaya operasional dengan keseluruhan pengeluaran, sehingga bisa diketahui proporsi beban operasional terhadap total pengeluaran.

---

<sup>48</sup> Prayogo P. Harto et.al, *Ibid.*, h.24-25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika hasilnya tersebut besar dari total keseluruhan pengeluaran maka dapat disimpulkan bahwa lembaga zakat belum efisien dalam mengelola operasionalnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah hasilnya maka semakin baik, karena menunjukkan bahwa lembaga zakat telah mengelola biaya operasionalnya dengan efisien. Perbandingan rasio ini dilakukan untuk melihat ditahun ke berapa lembaga zakat paling efisien dalam mengatur pengeluaran operasionalnya.

### 3. Rasio Beban Penghimpunan

Rasio beban penghimpunan diperoleh dari pembagian total beban penghimpunan dengan keseluruhan beban atau pengeluaran lembaga zakat dalam menjalankan programnya. Beban penghimpunan ini mencakup keseluruhan dari biaya yang digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana zakat, seperti biaya iklan, sosialisasi, marketing dan biaya lainnya. Jika biaya yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk menghimpun zakat lebih besar daripada hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut, ini menunjukkan kinerja kurang optimal. Sebaliknya, jika biaya penghimpunan dana zakat lebih rendah daripada jumlah pengeluaran lembaga zakat, ini menandakan kinerja yang baik.

Semakin rendah biaya yang akan dikeluarkan, maka semakin baik kinerja lembaga zakat karena menunjukkan efisiensi dalam penghimpunan dana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Rasio Efisiensi Penghimpunan

Rasio efisiensi penghimpunan didapat dari membagi total biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana dengan total kontribusi yang diperoleh dari *muzakki*. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh lembaga zakat untuk mengumpulkan setiap satu rupiah yang didapat. Apabila biaya yang dikeluarkan lembaga zakat untuk menghasilkan satu rupiah kontribusi cukup rendah, ini menandakan bahwa lembaga tersebut efisien dalam kegiatan penghimpunannya. Namun jika biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu rupiah kontribusi cukup tinggi, hal ini menunjukkan kurangnya efisiensi dalam proses penghimpunan dana.

Selain pengukuran efisiensi yang terdapat dalam metode *International Standard of Zakat Management* (ISZM), terdapat pula pengukuran kapasitas untuk menentukan seberapa jauh keberlangsungan program dan pelayanan lembaga zakat dan seperti apa lembaga zakat dapat mempertahankannya. Pengukuran kapasitas lembaga zakat terdiri atas rasio pertumbuhan penerimaan utama, rasio pertumbuhan beban program dan rasio modal kerja, berikut penjelasannya:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Prayogo P. Harto et.al, *Ibid.* ,h.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Rasio Pertumbuhan Penerimaan Utama

Rasio ini diperoleh dari selisih antara beban program zakat tahun berjalan dengan penghimpunan dana zakat dari tahun sebelumnya. Selisih ini kemudian dibandingkan untuk melihat apakah penghimpunan dana zakat tahun berjalan mengalami peningkatan atau penurunan. Semakin tinggi rasio yang dicapai, semakin baik pula pertumbuhan penerimaan utama lembaga zakat. Analisis rasio ini berpengaruh terhadap perencanaan penyaluran dan pengembangan lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola, penghimpun dan penyalur dana zakat.

### 2. Rasio Pertumbuhan Beban Program

Rasio pertumbuhan beban program didapatkan dengan membandingkan selisih antara beban program pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kemudian membaginya dengan beban program tahun sebelumnya. Rasio ini diperlukan untuk menilai perkembangan penyaluran dana melalui program-program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat dari tahun ke tahun, sehingga dapat diketahui apakah beban program tersebut mengalami peningkatan atau penurunan.

Jika rasio pertumbuhan beban program semakin besar, ini menunjukkan peningkatan penyaluran dana kepada *mustahik* oleh lembaga zakat. Analisis ini diperlukan untuk menjaga dukungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik yang luas terhadap pelaksanaan program-program lembaga zakat.

### 3. Rasio Modal Kerja

Rasio ini didapat dengan membagi modal kerja dengan total beban lembaga zakat. Analisis rasio ini berguna untuk menilai sejauh mana modal lembaga zakat dapat menutupi pengeluarannya, jika lembaga tersebut tidak menerima dana penghimpunan baru. Rasio ini juga membantu mengukur berapa lama sebuah lembaga zakat dapat menjalankan program-program apabila kegiatan penghimpunan dana tidak berhasil mendapatkan dana baru.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian. Penelitian terdahulu menjadi salah satu landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Onti Laura Citra dan Rizky Hariyadi (2024) *Analisis Kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu Dengan Metode Internasional Standard of Zakat Management (ISZM)* dengan variabel efisiensi dan kapasitas menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu pada variabel efisiensi rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan menghasilkan nilai yang efisien, namun pada rasio efisiensi penghimpunan mendapatkan hasil kurang efisien. Untuk variabel kapasitas pada rasio pertumbuhan penerimaan utama dan pertumbuhan beban

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program mendapat nilai yang baik namun pada modal kerja mendapat hasil kurang baik.

Terdapat persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terkait yaitu sama-sama menggunakan model *International Standard of Zakat Management* (ISZM) dan menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif deskriptif. Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian dan jangka tahun penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rian Eka Nur Pertiwi dan Endang Sri Wahyuni (2021) Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio dana amil dan rasio pertumbuhan dan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini, Rasio ini menunjukkan hasil kurang efisien karena rasio sumber daya manusianya sangat baik, sedangkan dua rasio lainnya yaitu rasio biaya operasional terhadap total hak amil dan rasio biaya operasional terhadap pemungutan tidak efisien. Lalu rasionya dana amil terhadap zakat dan hak amil terhadap infaq/sedekah secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik. Sementara itu, pertumbuhannya rasio dalam analisis ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena rasio pertumbuhan penghimpunan ZIS dan pertumbuhan penyaluran yang cukup baik, namun pertumbuhan biaya operasional selaras.

Terdapat persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terkait yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan pada penelitian yaitu lokasi penelitian, jangka tahun serta pengumpulan data, variabel yang digunakan dan pengambilan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahma Utami, Darna (2022) Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompet Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran *Internasional Standard of Zakat Management (ISZM)* Periode 2016-2020 dengan variabel efisiensi dan kapasitas menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja keuangan yang meliputi rasio beban program, rasio beban operasional, rasio beban penghimpunan telah dikatakan efisien dan untuk rasio efisiensi penghimpunan masih tergolong tidak efisien, artinya lembaga zakat masih perlu memperbaiki dalam hal mengatur biaya yang dikeluarkan agar tidak terlalu besar dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau muzakki. Selanjutnya, tingkat kapasitas kinerja keuangan yang meliputi rasio pertumbuhan penerimaan utama, rasio pertumbuhan beban program telah dikatakan cukup baik dan rasio modal kerja menunjukkan hasil rata-rata rasio dibawah 1, artinya lembaga zakat masih sangat bergantung dengan hak atau porsi amil dari hasil penghimpunan dana yang diperoleh selama periode berlangsung.

Terdapat persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terkait yaitu sama-sama menggunakan model *International Standard of Zakat Management (ISZM)* dan menggunakan data sekunder dengan metode kuantitatif deskriptif dan jangka tahun yang sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaannya adalah lokasi penelitian dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* dengan menentukan kriteria sampel.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Qotuz Zuhro et.al (2019) *Analysis of Financial Performance of National Amil Zakat Institutions in Indonesia* menggunakan metode International Standard of Zakat Management (ISZM) menggunakan variabel efisiensi dan kapasitas dengan metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tingkat efisiensi yang nilainya masih naik dan turun setiap tahunnya, artinya tingkat efisiensinya bersifat fluktuatif. Hal tersebut harusnya dapat dijadikan untuk meningkatkan tingkat efisiensinya dengan menjalankan lebih banyak program dan mengurangi biaya operasinya dengan begitu maka dana zakat akan semakin banyak dana yang tersalurkan. Sedangkan tingkat kapasitas lembaga juga mengalami kenaikan dan penurunan secara keseluruhan baik namun masih bersifat fluktuatif yang mengharuskan lembaga zakat meningkatkan tingkat kapasitas lembaganya.

Terdapat persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terkait yaitu sama-sama menggunakan model *International Standard of Zakat Management* (ISZM) dan menggunakan variabel efisiensi dan kapasitas dengan metode kuantitatif deskriptif. Adapun perbedaannya adalah jangka tahun penelitian, lokasi penelitian dan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* menggunakan dua sampel yaitu BAZNAS dan LAZNAS.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Maulidia Alfian et.al (2020) Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020) menggunakan variabel indikator kelembagaan yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dengan pendekatan dan menggunakan data sekunder dan teknik wawancara dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Solok dari dimensi makro cukup baik dengan nilai indeks sebesar 0,50 hal ini dikarenakan belum adanya dukungan APBD dari pemerintah setempat dan belum lengkapnya database lembaga zakat. Dari dimensi mikro, penilaian kinerja Baznas Kabupaten Solok sudah baik dengan nilai indeks 0,61 begitupula nilai indikator kelembagaan meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pelaporan sudah baik. Namun dampak zakat yang diberikan perlu dikaji ulang lebih lanjut, karena Baznas Kabupaten Solok belum melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada sisi mustahik material dan spiritual.


Terdapat persamaan antara penelitian penulis dan penelitian terkait yaitu sama-sama menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen yang terdapat di website objek penelitian jugs kesamaan dalam variabel indikator kelembagaan meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer yaitu dengan cara wawancara dan menyebarkan kuesioner. Tahun dan lokasi pada penelitian terdahulu juga berbeda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional menggunakan metode *International Standard of Zakat Management (ISZM)* yang telah diluncurkan oleh *World Zakat Forum* pada konferensi internasional tahun 2015. Kerangka konseptual pada penelitian ini digambarkan pada gambar berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan mempunyai tanggung jawab kepada presiden, lembaga ini memiliki wewenang mengatur zakat secara nasional.

*International Standard of Zakat Management (ISZM)* adalah standar internasional untuk mengukur kinerja keuangan lembaga pengelola zakat. Standar ini diperkenalkan oleh *World Zakat Forum* dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Malaysia tahun 2015. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan lembaga pengelola zakat dengan standar internasional.

Penentuan *cut off* telah ditentukan yaitu dengan menghitung rata-rata rasio dan selanjutnya hasil perhitungan rasio sebelumnya akan dibandingkan dengan angka *cut off* untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kemudian setelah diketahui kinerja masing-masing lembaga pengelola zakat baik atau tidak maka selanjutnya adalah membandingkan setiap tahun kinerja keuangan masing-masing lembaga pengelola zakat.

Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Setelah proses analisis selesai, langkah berikutnya adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Hipotesis**

Berdasarkan masalah utama dan tujuan yang dibahas tersebut, hipotesis berikut dapat diajukan. Diduga Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau melalui model *international standard of zakat management* tidak sebaik yang terlihat pada pengukuran efisiensi dan kapasitas menurut World Zakat Forum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dihitung berdasarkan data laporan keuangan.

**B. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian kuantitatif adalah sistematis, terstruktur dan jelas dari awal hingga akhir penelitian.<sup>50</sup> Menurut Sugiyono (2020:64) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang nanti setelah diketahui hasilnya, kemudian diartikan dengan memberikan suatu penjelasan secara deskriptif melalui teks naratif, grafik atau tabel.

<sup>50</sup> Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, "Metode Penelitian Kuantitatif", Cetakan 1, (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), h.40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini objek yang ditetapkan penulis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti adalah Kinerja Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Dalam penelitian ini kinerja keuangan yang akan dianalisis menggunakan metode *International Standard of Zakat Management* (ISZM) yang meliputi variabel efisiensi dan kapasitas.

**D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang berlokasi Jln. Diponegoro No.29, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru.

**E. Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Umumnya berupa bukti catatan atau laporan keuangan historis yang telah tersusun dalam arsip.<sup>51</sup> Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari website resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau berupa laporan keuangan yang dipublikasikan dan telah di audit periode 2019-2023.

---

<sup>51</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: ALFABETA, 2019), h.225.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan periode 2019 sampai 2023. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data, mempelajari, menganalisis, dan merangkum hal-hal yang berupa catatan maupun penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif, dan teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis data merupakan proses menyusun serta mencari data secara sistematis yang didapatkan dari hasil catatan kinerja keuangan, serta dari berbagai bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, serta temuannya dapat diinformasikan kepada berbagai pihak.<sup>52</sup>

Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah menggunakan *microsoft excel* guna menghitung rasio-rasio pada variabel efisiensi dan kapasitas dengan model pengukuran *International Standard of Zakat Management* (ISZM).

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.244.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menghitung rasio
- b. Menghitung rata-rata rasio
- c. Mengkorvesikan nilai pada masing-masing rasio
- d. Melakukan analisis kinerja keuangan BAZNAS Provinsi Riau periode 2019-2023.

**Tabel 3. 1****Variabel Efisiensi dan Kapasitas**

No	Indikator	Rumus	Keterangan
<b>Variabel Efisiensi</b>			
1.	Rasio Beban Program	$\frac{PE}{TE}$	PE = <i>Program Expense</i> (Beban Program) yakni pengeluaran lembaga zakat untuk program TE = <i>Total Expense</i> (Total Beban) yakni keseluruhan pengeluaran
2	Rasio Beban Operasional	$\frac{OE}{TE}$	OE = <i>Operational Expense</i> (Beban Operasional) yakni pengeluaran lembaga zakat untuk membiayai kegiatan operasionalnya TE = <i>Total Expense</i> (Total Beban) yakni keseluruhan pengeluaran
3	Rasio Beban Penghimpunan	$\frac{FE}{TE}$	FE = <i>Fundraising Expense</i> (Beban Penghimpunan) yakni pengeluaran lembaga zakat dalam rangka menghimpun dana TE = <i>Total Expense</i> (Total Beban) yakni keseluruhan pengeluaran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>Variabel Kapasitas</b>			
	Efisiensi Pengimpunan	$\frac{FE}{TC}$	<p>FE = <i>Fundraising Expense</i> (Beban Penghimpunan) yakni pengeluaran lembaga zakat dalam rangka menghimpun dana</p> <p>TC = <i>Total Contribution</i> (Total Kontribusi) yakni total dana kontribusi dari muzakki maupun donator</p>
1.	Pertumbuhan Penerimaan Utama	$\frac{PR_n - PR_{n-1}}{PR_{n-1}}$	<p><math>PR_n</math> = <i>Primary Revenue</i> (penerimaan Utama) tahun berjalan, yakni total zakat yang dihimpun ditahun berjalan.</p> <p><math>PR_{n-1}</math> = <i>Primary Revenue</i> (penerimaan Utama) tahun sebelumnya, yakni total zakat yang dihimpun ditahun sebelumnya</p>
2.	Pertumbuhan Beban Program	$\frac{PE_n - PE_{n-1}}{PE_{n-1}}$	<p><math>PE_n</math> = <i>Program Expenses</i> (Beban Program) tahun berjalan</p> <p><math>PE_{n-1}</math> = <i>Program Expenses</i> (Beban Program) tahun sebelumnya</p>
	Rasio Modal Kerja	$\frac{WC_p}{TE}$	<p><math>WC_p</math> = <i>Working Capital</i> (Modal Kerja), yakni saldo dana amil yang digunakan untuk operasional lembaga zakat.</p> <p>TE = <i>Total Expenses</i> (Total Beban), yakni keseluruhan pengeluaran dana amil</p>

Sumber: *Puskas BAZNAS (2019)*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 3. 2**  
**Kualifikasi Perhitungan Rasio Efisiensi dan Kapasitas**

	<b>Indikator</b>	<b>Hasil Perhitungan</b>	<b>Keterangan</b>
			<b>Variabel Efisiensi</b>
Rasio Beban Program		$R > 90\%$	Sangat Efisien
		$75\% < R < 90\%$	Efisien
		$60\% < R < 75\%$	Cukup Efisien
		$45\% < R < 60\%$	Kurang Efisien
		$R < 45\%$	Tidak Efisien
Rasio Beban Operasional		$R < 12,5\%$	Efisien
		$12,5\% < R < 17,5\%$	Cukup Efisien
		$R > 17,5\%$	Tidak Efisien
Rasio Beban Penghimpunan		$R < 10\%$	Efisien
		$10\% < R < 20\%$	Cukup Efisien
		$R > 20\%$	Tidak Efisien
Efisiensi Penghimpunan		$R < 2\%$	Efisien
		$2\% < R < 5\%$	Cukup Efisien
		$R > 5\%$	Tidak Efisien
<b>Variabel Kapasitas</b>			
Rasio Pertumbuhan		$R > 30\%$	Baik sekali
		$20\% < R < 30\%$	Baik
Penerimaan Utama		$0\% < R < 20\%$	Cukup Baik
		$R < 0\%$	Tidak Baik
Rasio Pertumbuhan Beban Program		$R > 30\%$	Baik sekali
		$20\% < R < 30\%$	Baik
		$0\% < R < 20\%$	Cukup Baik
		$R < 0\%$	Tidak Baik
Rasio Modal Kerja		$R > 1,5$	Baik Sekali
		$1 < R < 1,5$	Baik
		$R < 1$	Tidak Baik

*Sumber: Puskas BAZNAS (2019)*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4**  
**hasil perhitungan rasio beban operasional**

Tahun	Beban Operasional	Total Beban	Rasio Beban Operasional
2019	Rp 2.904.072.169	Rp 10.772.278.078	27%
2020	Rp 114.832.965	Rp 17.438.457.392	1%
2021	Rp 1.720.522.272	Rp 15.912.349.629	11%
2022	Rp 5.628.161.480	Rp 39.469.612.081	14%
2023	Rp 10.429.784.464	Rp 60.542.470.669	17%
Rata-rata			14%

*Sumber : data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil perhitungan data tersebut, dapat dilihat rasio beban operasional pada tahun 2019 sebesar 27%, pada tahun 2020 rasio beban operasional mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1%, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 11%, dan tahun 2022 juga mengalami kenaikan menjadi 14%, dan pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 17%. Sehingga rata-rata rasio beban operasional selama 5 tahun terakhir 2019-2023 Baznas Provinsi Riau yaitu 14%.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio beban operasional dapat diketahui cukup efisien karena rasio beban operasional akan dinilai efisien jika hasil kurang dari 12,5%. Untuk meningkatkan rasio ini lembaga zakat disarankan untuk mengurangi biaya operasional yang ada dan lebih baik dana tersebut dialihkan ke produktifitas lembaga zakat dalam pengumpulan dana zakat atau penyaluran dana zakat. Karena semakin kecil rasio beban operasional maka semakin baik pula pengelolaan lembaga zakat terhadap dana yang dimilikinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Rasio Beban Penghimpunan**

Rasio ini dapat menjadi acuan lembaga zakat untuk melihat biaya penghimpunan dana zakat pada lembaga tersebut agar biaya pengimpunan tidak melebihi dari hasil total dana yang telah dihimpun. Rasio beban penghimpunan didapat dari menjumlahkan seluruh biaya penghimpunan dana zakat dan dibagi dengan jumlah keseluruhan biaya atau beban pengeluaran lembaga zakat selama periode satu tahun. Biaya penghimpunan lembaga zakat merupakan biaya yang berkaitan dengan program penghimpunan seperti biaya sosialisasi, iklan dan biaya lainnya yang terkait.<sup>57</sup>

Pada rasio ini semakin kecil rasio tersebut maka semakin baik, karena menunjukkan semakin kecil biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh dana akan tetapi dana yang dihasilkan bisa semaksimal mungkin. Begitu pula sebaliknya jika biaya yang dikeluarkan untuk menghimpun dana tidak sebanding dengan dana yang terhimpun, maka yang terjadi adalah inefisiensi. Kondisi tersebutlah yang harus dihindari oleh lembaga zakat. Berikut hasil perhitungan dari rasio beban penghimpunan BAZNAS Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir:

<sup>57</sup> Prayogo P. Harto et.al, *Ibid.* ,h.24-25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Perhitungan Rasio Beban Penghimpunan**

<b>Tahun</b>	<b>Beban Penghimpunan</b>	<b>Total Beban</b>	<b>Rasio Beban Penghimpunan</b>
2019	Rp 1.369.999.329	Rp 10.772.278.078	13%
2020	Rp 1.129.806.441	Rp 17.438.457.392	6%
2021	Rp 2.218.640.131	Rp 15.912.349.629	14%
2022	Rp 3.649.195.283	Rp 39.469.612.081	9%
2023	Rp 4.892.141.451	Rp 60.542.470.669	8%
Rata-rata			10%

*Sumber : data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil perhitungan data tersebut, rasio beban penghimpunan pada tahun 2019 sebesar 13% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6%, dan 2021 mengalami kenaikan menjadi 14%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 9% dan 2023 juga mengalami penurunan 1% menjadi 8%. Sehingga rata-rata rasio beban operasional selama 5 tahun terakhir 2019-2023 Baznas Provinsi Riau yaitu 10%.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio beban penghimpunan dapat diketahui efisien dalam mengolah biaya penghimpunannya dan berusaha dioptimalkan agar biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh dana tidak lebih besar dari dana yang diperoleh serta biaya penghimpunannya masih dalam batas wajar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Rasio Efisiensi Penghimpunan**

Rasio ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif lembaga zakat dalam mengeluarkan biaya untuk menghimpun dana dari *muzakki*. Rasio efisiensi penghimpunan diperoleh dari menjumlahkan seluruh pengeluaran biaya untuk penghimpunan dana lalu membaginya dengan seluruh dana yang telah terhimpun selama periode satu tahun. Hasil dari perhitungan rasio ini akan menggambarkan seberapa besar lembaga zakat dalam mengeluarkan biaya yang digunakan untuk memperoleh setiap satu rupiah dana penghimpunannya.<sup>58</sup>

Jika lembaga zakat dapat mengumpulkan jumlah dana yang besar dengan biaya yang relatif rendah, ini menunjukkan efisiensi yang baik. Sebaliknya, jika jumlah dana yang terkumpul tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk penghimpunan, hal ini menunjukkan inefisiensi yaitu kondisi dimana biaya yang dikeluarkan untuk penghimpunan dana lebih besar dibandingkan dengan yang diperolehnya. Hal tersebut harus dihindari oleh lembaga zakat dan memaksimalkan perolehan dana penghimpunan dari *muzakki*. Karena semakin sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengimpun dana yang besar menandakan lembaga zakat tersebut efisien dalam proses penghimpunan dananya (World Zakat Forum,

---

<sup>58</sup> Prayogo P. Harto et.al, *Ibid.* ,h.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2017). Berikut hasil perhitungan dari rasio efisiensi penghimpunan BAZNAS Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Penghimpunan**

<b>Tahun</b>	<b>Beban Penghimpunan</b>	<b>Total Kontribusi</b>	<b>Rasio Efisiensi Penghimpunan</b>
2019	Rp 1.369.999.329	Rp 14.369.126.004	10%
2020	Rp 1.129.806.441	Rp 17.529.104.634	6%
2021	Rp 2.218.640.131	Rp 18.437.931.040	12%
2022	Rp 3.649.195.283	Rp 44.294.487.400	8%
2023	Rp 4.892.141.451	Rp 70.781.813.005	7%
Rata-rata			9%

*Sumber : data diolah (2025)*

Berdasarkan hasil perhitungan data tersebut, rasio efisiensi penghimpunan pada tahun 2019 sebesar 10% yang berarti lembaga zakat mengeluarkan biaya 10% untuk menghasilkan dana zakat 1 Rupiah, pada tahun 2020 efisiensi penghimpunan dana zakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 6% yang berarti lembaga zakat mengeluarkan biaya 6% untuk menghasilkan 1 Rupiah dalam penghimpunan dana zakat. Selanjutnya pada tahun 2021 efisiensi penghimpunan dana zakat juga mengalami kenaikan sebesar 12% yang berarti lembaga zakat mengeluarkan biaya 12% untuk menghasilkan 1 Rupiah. Sedangkan pada tahun 2022 efisiensi penghimpunan dana zakat mengalami penurunan menjadi 8% yang berarti lembaga zakat mengeluarkan biaya 8% untuk menghasilkan 1 Rupiah. Dan pada tahun 2023 efisiensi penghimpunan dana zakat mengalami penurunan menjadi 7% yang berarti lembaga zakat mengeluarkan biaya 7% untuk menghasilkan 1 Rupiah. Sehingga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rata-rata rasio efisiensi penghimpunan selama 5 tahun terakhir 2019-2023 Baznas Provinsi Riau yaitu 9%.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan biaya untuk kegiatan penghimpunan dana tidak efisien. Agar nilai rasio ini menjadi lebih baik maka lembaga zakat harus lebih maksimal dalam mengelolah dana untuk penghimpunan dana zakat kepada *muzakki* agar dana zakat yang diperoleh lebih besar dari pada dana yang dikeluarkan untuk memperoleh dana zakat.

## **2. Variabel Kapasitas**

### **a. Rasio Pertumbuhan Penerimaan Utama**

Rasio pertumbuhan penerimaan utama digunakan untuk menilai kemampuan lembaga zakat dalam meningkatkan jumlah dana zakat yang dikumpulkan dari tahun sebelumnya. Metode pengukuran rasio ini melibatkan analisis apakah dana yang terkumpul pada tahun tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau tidak. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan mencari selisih antara dana yang dihimpun pada tahun berjalan dengan jumlah dana yang terkumpul pada tahun sebelumnya, lalu dibandingkan selisih tersebut dengan jumlah penghimpunan tahun sebelumnya. Semakin besar hasil perhitungan rasio menunjukkan kinerja lembaga zakat semakin baik.<sup>59</sup> Berikut hasil perhitungan dari

---

<sup>59</sup> Prayogo P. Harto et.al, *Ibid.* ,h.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasio pertumbuhan penerimaan utama BAZNAS Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Penerimaan Utama**

Tahun	Total Zakat Tahun Berjalan	Total Zakat Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Penerimaan Utama
2019	Rp 12.150.186.862	Rp 4.506.055.358	170%
2020	Rp 14.523.256.085	Rp 12.150.186.862	20%
2021	Rp 15.789.022.086	Rp 14.523.256.085	9%
2022	Rp 38.742.032.078	Rp 15.789.022.086	145%
2023	Rp 55.821.946.061	Rp 38.742.032.078	44%
Rata-rata			77%

Sumber : data diolah (2025)

Dari hasil perhitungan rasio tersebut, pada tahun 2019 rasio pertumbuhan penerimaan utama yaitu 170%, pada tahun 2020 rasio pertumbuhan penerimaan utama 20%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 9%, dan tahun selanjutnya 2022 rasio pertumbuhan penerimaan utama 145%, pada tahun 2023 rasio pertumbuhan penerimaan utama menjadi 44% yang berarti penghimpunan dana pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga rata-rata rasio pertumbuhan penerimaan utama Baznas Provinsi Riau yaitu 77%.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan penerimaan utama dari 5 tahun terakhir dikatakan baik sekali artinya telah efisien. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan total penerimaan zakat terus meningkat meskipun tidak pesat namun pertumbuhan penerimaan utama Baznas Provinsi Riau sudah tergolong baik. Hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini mengindikasikan Baznas sudah efektif dalam mengelola dana program kerjanya untuk menghasilkan penghimpunan dana.

### **b. Rasio Pertumbuhan Beban Program**

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besar pertumbuhan program yang dilaksanakan oleh lembaga zakat. Perhitungan rasio ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan total beban program tahun berjalan lalu dikurangi dengan jumlah beban program tahun sebelumnya dan dibagi dengan beban program tahun sebelumnya. Semakin besar nilainya maka semakin besar program yang dijalankan dan semakin meningkat dana penyaluran lembaga zakat kepada *mustahik* (World Zakat Forum, 2017). Berikut hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan beban program BAZNAS Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Beban Program**

Tahun	Beban Program Tahun Berjalan	Beban Program Tahun Sebelumnya	Pertumbuhan Beban Program
2019	Rp 9.132.129.518	Rp 4.754.765.015	92%
2020	Rp 15.764.439.132	Rp 9.132.129.518	73%
2021	Rp 13.320.636.387	Rp 15.764.439.132	-16%
2022	Rp 34.552.607.854	Rp 13.320.636.387	159%
2023	Rp 54.153.345.799	Rp 34.552.607.854	57%
Rata-rata			73%

Sumber : data diolah (2025)

Hasil perhitungan dari rasio tersebut, pada tahun 2019 rasio beban program sebesar 92% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 73%, selanjutnya pada tahun 2021 rasio pertumbuhan beban program mengalami penurunan yang signifikan -16% yang mana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana untuk melakukan program kerja lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 159%, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 57%. Sehingga rata-rata rasio pertumbuhan program kerja Baznas Provinsi Riau yaitu 73%.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan beban program 5 tahun terakhir telah efisien artinya dana yang disalurkan lebih besar dari tahun sebelumnya.

### c. Rasio Modal Kerja

Rasio ini bertujuan untuk menilai sejauh mana modal yang dimiliki oleh lembaga zakat dalam menutupi pengeluaran-pengeluaran jika lembaga tersebut tidak memperoleh pemasukan baru dari kegiatan penghimpunan dana. Modal kerja ini dapat diukur dari saldo dana amil yang dimiliki lembaga zakat di tahun sebelumnya yang kemudian menjadi saldo awal dana amil di tahun berjalan.<sup>60</sup> Berikut hasil perhitungan dari rasio modal kerja BAZNAS Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir:

---

<sup>60</sup> Prayogo P. Harto et.al, *Ibid.* ,h.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Perhitungan Rasio Modal Kerja**

Tahun	Dana Amil Untuk Operasional	Total Pengeluaran	Rasio Modal Kerja
2019	Rp 1.728.702.664	Rp 10.772.278.078	0,16
2020	Rp 1.980.841.111	Rp 17.438.457.392	0,11
2021	Rp 2.124.874.883	Rp 15.912.349.629	0,13
2022	Rp 5.014.984.004	Rp 39.469.612.081	0,13
2023	Rp 7.005.784.411	Rp 60.542.470.669	0,12
Rata-rata			0,13

Sumber : data diolah (2025)

Hasil dari perhitungan rasio modal kerja tersebut, pada tahun 2019 rasio modal kerja sebesar 0,16, pada tahun 2020 sebesar 0,11 dan pada tahun 2021 dan 2022 stabil yakni sebesar 0,13, dan pada tahun 2023 menjadi 0,12. Sehingga rata-rata rasio modal kerja Baznas Provinsi Riau yaitu 0,13.

Hal ini menunjukkan bahwa rasio modal kerja pada 5 tahun terakhir 0,13 dan artinya tidak baik dalam kemampuan modal kerja untuk memenuhi pengeluaran operasional lembaga zakat, karena masih bergantung pada hak atau porsi amil dari hasil penghimpunan dana yang telah dilakukan selama periode tersebut.<sup>61</sup>

## D. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Variabel Efisiensi Kinerja Keuangan BAZNAS Provinsi Riau

Hasil analisis yang telah dilakukan penulis pada variabel efisiensi untuk rasio beban program menunjukkan hasil yang efisien dengan rata-rata sebesar 87%, hal ini mengindikasikan bahwa Baznas Provinsi Riau

<sup>61</sup> Ayu Rahma Utami dan Darna, *Op.cit.*, h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengalokasikan dananya untuk kegiatan pemberdayaan mustahik. Pada rasio beban operasional menunjukkan hasil cukup efisien dengan rasio rata-rata 14%, artinya Baznas Provinsi Riau cukup bijak dalam mengelola biaya operasional yang dikeluarkan agar tetap berada dalam batas wajar. Untuk hasil pada rasio beban penghimpunan tergolong efisien dengan rata-rata 10%, yang menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Riau berusaha mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana agar tidak lebih besar dari dana yang didapat. Terakhir, hasil penelitian rasio efisiensi penghimpunan menunjukkan tidak efisien dengan rata-rata 9%, artinya Baznas Provinsi Riau belum berhasil mengontrol biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap satu rupiah dana zakat. Agar nilai rasio ini menjadi lebih baik maka lembaga zakat harus lebih maksimal dalam mengelola dana untuk penghimpunan dana zakat kepada *muzakki* agar dana zakat yang diperoleh lebih besar dari pada dana yang dikeluarkan untuk memperoleh dana zakat.

## **2. Variabel Kapasitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau**

Hasil analisis yang telah dilakukan penulis pada variabel kapasitas untuk rasio pertumbuhan penerimaan utama menunjukkan rasio yang baik sekali dengan rata-rata rasio 77% artinya penerimaan dana zakat pada Baznas Provinsi Riau terus mengalami peningkatan selama periode 2019 hingga 2023. Pada rasio pertumbuhan beban program tergolong

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik sekali dengan rata-rata rasio 73% yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan alokasi dana untuk beban program telah efisien, meskipun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan signifikan hingga -16% dikarenakan beban program tahun sebelumnya lebih besar dari beban program tahun berjalan. Terakhir, untuk rasio modal kerja pada Baznas Provinsi Riau menunjukkan hasil yang tidak baik dikarenakan hasilnya dibawah 1. Artinya, Baznas masih bergantung pada saldo dana amil jika tidak menghasilkan penerimaan baru untuk membiayai pengeluaran operasionalnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada kinerja keuangan melalui model *International Standard of Zakat Management* (ISZM) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau periode 2019-2023 maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pada variabel efisiensi kinerja keuangan yang meliputi rasio beban program menunjukkan efisiennya lembaga BAZNAS dalam menggunakan dananya untuk kegiatan program pemberdayaan mustahik. Sedangkan pada rasio beban operasional lembaga BAZNAS dikatakan cukup efisien dalam menggunakan dananya. Pada rasio beban penghimpunan telah efisien dalam menggunakan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan. Dan pada rasio efisiensi penghimpunan lembaga BAZNAS belum efisien dalam memperoleh dana. Seluruh rasio tersebut menunjukkan secara garis besar lembaga zakat BAZNAS pada variabel efisiensi dapat dikatakan sudah efisien, artinya lembaga zakat efisien dalam mengatur rangka kegiatan penghimpunan dana dan lebih banyak digunakan untuk program dan pelayanannya.
2. Variabel kapasitas kinerja keuangan yang meliputi rasio pertumbuhan penerimaan utama, relatif mengalami pertumbuhan positif. Hal ini mengindikasikan kapasitas lembaga zakat dalam menjalankan kegiatan operasional sudah baik. Demikian juga dengan rasio pertumbuhan beban program lembaga zakat tumbuh positif yang mengindikasikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga zakat tersebut telah berusaha untuk menyalurkan dana yang dihimpunnya dengan optimal dan rasio modal kerja tidak baik karena hasil rata-rata rasio dibawah 1, artinya lembaga zakat masih bergantung dengan hak atau porsi amil dari hasil penghimpunan dana yang diperoleh selama periode berlangsung.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada kinerja keuangan melalui model *International Standard of Zakat Management* (ISZM) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau saran untuk hasil penelitian ini:

1. Secara garis besar lembaga zakat pada variabel efisiensi dapat dikatakan sudah efisien, artinya lembaga zakat efisien dalam mengatur rangka kegiatan penghimpunan dana dan lebih banyak digunakan untuk program dan pelayanannya. Hasil penelitian ini menjadi gambaran kinerja keuangan lembaga amil zakat di Indonesia untuk selalu memperhatikan kinerjanya. Serta menjaga efektivitas dalam alokasi dan penggunaan dana yang dikumpulkan, dan juga melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memastikan dana yang digunakan secara optimal. Agar tetap mempertahankan dana penyalurnya hingga optimal dan meningkatkan penghimpunan tercapainya target potensi lembaga zakat.
2. Pada hasil penelitian variabel kapasitas menunjukkan sudah tergolong baik pada rasio pertumbuhan penerimaan utama dan rasio pertumbuhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban program namun pada rasio modal kerja tidak baik. Maka lembaga zakat harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan modal kerja dengan cara menghasilkan penerimaan baru agar lembaga zakat dapat membiayai pengeluaran operasionalnya. Dan tetap mempertahankan pertumbuhan penerimaan utama dan pertumbuhan beban program.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. (2021). *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro.

### B. Buku

Abbas, A. S. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor Jawa Barat: CV Anugrahberkah Sentosa, 2017.

Abror, K. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Furqon, A. *Manajemen Zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan, 2015.

Indonesia. *Pasal I Nomor 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.

Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan", cetakan 12, Depok: Rajawali, 2021.

Liow, Festus Evly R. I. *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), *Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*, Jakarta Pusat, 2019.

Rahmawati Muin. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Priadana, S dan Sunarsi D. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.

World Zakat Forum - WZF . *International Standard of Zakat Management: ISZM* Ciputat, Indonesia: IMZ Publishing, 2017.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Depok Sleman Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020.



### C. Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Affian Maulidian Alfian, et.al., "Analisis Model Indeks Zakat Nasional Untuk Menilai Kinerja Zakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Solok Sumatera Barat Tahun 2020)." *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, No. 1. Februari 2022.

Arifdani, Rangga, et.al., "Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Volume 12, No. 1. Januari 2019.

A, Utami Rahma, dan Darna. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan LAZ Dompet Dhuafa Menggunakan Metode Pengukuran International Standard of Zakat Management (ISZM) Periode 2016-2020". *Prosiding SNAM PNJ* Volume 3, 2022

Bastiar, Y., dan Bahri, E. S. "Model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia". *Jurnal ZISWAF: Zakat dan Wakaf*, Volume 6, No. 1. 2019

Cahaya, D.I., dan Syamsuadi Amir, "Analisis Kinerja Dengan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan", Al-Amwal: *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 13, No.1.Juni 2024.

Citra, Laura Onti, et.al., "Analisis Kinerja Keuangan Baznas Provinsi Bengkulu Dengan Metode Intenational Standard of Zakat Management (Iszm)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Volume 10, No. 1. 2024.

Harto, P. Prayogo, et.al., "Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 6, No. 1. April 2018.

Hasanah, Uswatun. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Berskala Nasional." *Jurnal Ilmiah Kohesi* Volume 4, No.1. 2020.

Holil. "Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi ." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 10, No.1. 2019.

Jadidah, A., dan Puadi, H. "Tata Kelola Kelembagaan Zakat di Malang BAZNAS El-Zawa dan YDSF." *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Volume 1, No. 2. Desember 2017

Musthofa, A. H., dan Wicaksono, A. K. "Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan." *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1. Maret 2022.

Musyarofah, A. N., et.al., "Filantropi Islam: Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* Volume 2, No. 2. Juni 2023.



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Narlianto, M. D., et.al., "Zakat Fitrah Dengan Beras Dan Syarat Pembayarannya." *Jurnal Islamic Education* Volume 1, No. 3. 2023.

Oktafiana, M., dan Romadhona, M. "Konten Infografis Untuk Media Sosial Sebagai Edukasi Cara Perhitungan Zakat Maal." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Volume 2, No. 2. 2023.

Putra, T.W. "Analisis SWOT Dalam Menghimpun Zakat Pada Generasi Milenial." *Jurnal Studi Islami* Volume 8, No. 1. Juni 2021.

Samsul, "Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah." *Jurnal Islamic Banking and economic and Financial* Volume 1, No. 1. Desember 2020.

Siregar Nurhayani, et.al., "Peran Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dengan Menggunakan Model CIBEST (Studi Kasus BAZNAS Tapanuli Selatan)." *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 3, No. 1. 2024.

Tri Wahyuningsih, et.al., "Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang." *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* Volume 1, No. 2. 2020.

Yeubun, S, F, dan Yuliana I, "Pengaruh Kinerja Baznas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Tahun 2001-2020." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* Volume 13, No. 2. 2021.

Zannah, Lailatul, et.al., "Analisis Macam-macam Zakat dan Wakaf Dalam Manajemen Filantrofi." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam* Volume 2, No. 5. September 2024.



## © Hak Cipta mil

## Hak Cipta Dilembaga

1. Dilarang mengutip se

a. Pengutipan hanya

b. Pengutipan tidak n

2. Dilarang mengumumkan

**Lampiran I****LAMPIRAN****Variabel Efisiensi****PROGRAM EXPENSE**

	2019	2020	2021	2022	2023
penyaluran dana zakat fakif miskin	6,122,653,673	10,528,668,250	8,768,137,450	21,362,341,450	30,144,184,194
penyaluran dana zakat ibnu sabil	9,300,000	6,600,000	7,710,000	10,600,000	23,590,000
penyaluran dana zakat muallaf	29,500,000	1,553,031,000	10,500,000	-	50,345,000
penyaluran dana zakat fisabillah	975,013,466	1,053,988,600	2,056,988,204	7,876,904,500	9,354,427,740
penyaluran dana zakat amil	1,518,773,358	1,804,208,089	1,968,852,068	4,813,197,585	6,963,743,536
penyaluran dana zakat gharim	4,000,000	3,000,000	-	2,000,000	10,000,000
penyaluran dana infak/sedekah terikat	119,200,000	319,502,109	385,141,850	345,577,900	7,451,797,502
penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat	353,689,021	337,428,297	18,500,000	108,000,000	128,216,952
penyaluran infak/sedekah untuk amil	-	158,012,787	104,806,815	33,986,419	27,040,875
<b>TOTAL</b>	<b>9,132,129,518</b>	<b>15,764,439,132</b>	<b>13,320,636,387</b>	<b>34,552,607,854</b>	<b>54,153,345,799</b>

**TOTAL EXPENSE**

jumlah penyaluran dana zakat	8,659,240,497	15,023,333,698	12,820,464,822	34,106,070,573	46,670,023,340
jumlah penyaluran dana infak / sedekah	472,889,021	1,048,897,193	508,448,665	503,765,861	7,693,211,249
jumlah beban dana amil	1,640,148,560	1,366,226,501	2,583,436,142	4,859,775,647	6,179,236,080
<b>TOTAL</b>	<b>10,772,278,078</b>	<b>17,438,457,392</b>	<b>15,912,349,629</b>	<b>39,469,612,081</b>	<b>60,542,470,669</b>

**OPERASIONAL EXPENSE**

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasional	2,904,072,169	114,832,965	1,720,522,272	5,628,161,480	10,429,784,464
<b>TOTAL</b>	<b>2,904,072,169</b>	<b>114,832,965</b>	<b>1,720,522,272</b>	<b>5,628,161,480</b>	<b>10,429,784,464</b>

© Hak

#### TOTAL CONTRIBUTION

TOTAL CONTRIBUTION					
penerimaan dana zakat	12,150,186,862	14,523,256,085	15,789,022,086	38,742,032,078	55,821,946,061
penerimaan infak / sedekah	490,236,478	1,025,007,438	524,034,071	537,471,318	7,954,082,533
penerimaan dana amil	1,728,702,664	1,980,841,111	2,124,874,883	5,014,984,004	7,005,784,411
<b>TOTAL</b>	<b>14,369,126,004</b>	<b>17,529,104,634</b>	<b>18,437,931,040</b>	<b>44,294,487,400</b>	<b>70,781,813,005</b>

## Variabel Kapasitas

## PRIMARY REVENUE

PRIMARY REVENUE					
jumlah penerimaan dana zakat	12,150,186,862	14,523,256,085	15,789,022,086	38,742,032,078	55,821,946,061
<b>TOTAL</b>	<b>12,150,186,862</b>	<b>14,523,256,085</b>	<b>15,789,022,086</b>	<b>38,742,032,078</b>	<b>55,821,946,061</b>

### PRIMARY REVENUE(PRn-1)

PRIMARY REVENUE(PRn-1)					
jumlah penerimaan dana zakat	4,506,055,358	12,150,186,862	14,523,256,085	15,789,022,086	38,742,032,078
<b>TOTAL</b>	<b>4,506,055,358</b>	<b>12,150,186,862</b>	<b>14,523,256,085</b>	<b>15,789,022,086</b>	<b>38,742,032,078</b>



### PROGRAM EXPENSE (Pen-1)

penyaluran dana zakat fakir miskin	2,899,400,816	6,122,653,673	10,528,668,250	8,768,137,450	21,362,341,450
penyaluran dana zakat ibnu sabil	6,033,000	9,300,000	6,600,000	7,710,000	10,600,000
penyaluran dana zakat muallaf	25,000,000	29,500,000	1,553,031,000	10,500,000	-
penyaluran dana zakat fisabilillah	319,223,599	975,013,466	1,053,988,600	2,056,988,204	7,876,904,500
penyaluran dana zakat amil	575,636,920	1,518,773,358	1,804,208,089	1,968,852,068	4,813,197,585
penyaluran dana zakat qharim	-	4,000,000	3,000,000	-	2,000,000
penyaluran dana infak/sedekah terikat	565,211,720	119,200,000	319,502,109	385,141,850	345,577,900
penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat	364,258,960	353,689,021	337,428,297	18,500,000	108,000,000
penyaluran infak/sedekah untuk amil	-	-	158,012,787	104,806,815	33,986,419
<b>TOTAL</b>	<b>4,754,765,015</b>	<b>9,132,129,518</b>	<b>15,764,439,132</b>	<b>13,320,636,387</b>	<b>34,552,607,854</b>

### Working Capital

jumlah penerimaan dana amil	1,728,702,664	1,980,841,111	2,124,874,883	5,014,984,004	7,005,784,411
<b>TOTAL</b>	<b>1,728,702,664</b>	<b>1,980,841,111</b>	<b>2,124,874,883</b>	<b>5,014,984,004</b>	<b>7,005,784,411</b>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI RIAU  
LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 2019

KETERANGAN	31-12-2019	31-12-2018
	(Rp.)	(Rp.)
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI</b>		
Dana Zakat	3.490.946.365	680.761.023
Dana Infaq	17.347.457	1.170.874
Dana Amil	88.567.000	(4.988.896)
Penyesuaian laba (rugi) tahun berjalan terhadap kas yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi		
(Kenaikan) Penurunan Aset Operasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap	47.986.216	32.726.133
Piutang	(43.000.000)	-
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional		
Liabilitas Lancar	(697.774.869)	739.821.970
Jumlah Kas Bersih yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi	<b>2.904.072.189</b>	<b>1.449.491.104</b>
<b>ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI</b>		
Perolehan Aset Tetap	(51.280.000)	(42.904.000)
Jumlah Kas Bersih yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan investasi	<b>(51.280.000)</b>	<b>(42.904.000)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>		
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>2.852.792.169</b>	<b>1.406.587.104</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.487.272.591</b>	<b>80.685.487</b>
	<b>4.340.054.760</b>	<b>1.487.272.591</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 5. Dana Non Halal

Saldo Dana Non Halal sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
<b>Saldo Awal:</b>	20.058.547	39.262.469
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Dana Jasa Giro	2.564.122	1.619.633
<b>Penyaluran</b>		
Beban Adm Bank	12.566.037	9.623.555
Beban Penyaluran Dana Non Halal	-	11.200.000
<b>Jumlah Dana Non Halal</b>	<b>10.056.632</b>	<b>20.058.547</b>

#### ENJELASAN POS PERUBAHAN DANA ZAKAT

#### 6. Dana Zakat

Saldo Dana Zakat sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Zakat Perorangan	2.635.902.666	4.046.055.358
Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UPZ)	9.483.456.196	-
Penerimaan Zakat Entitas	30.828.000	460.000.000
Penerimaan Zakat Fitrah	-	-
<b>Total Penerimaan Zakat</b>	<b>12.150.186.862</b>	<b>4.506.055.358</b>
<b>Penyaluran</b>		
Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin	6.122.653.673	2.899.400.816
Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil	9.300.000	6.033.000
Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf	29.500.000	25.000.000
Penyaluran Dana Zakat - Fisabilillah	975.013.466	319.223.599
Penyaluran Dana Zakat - Amil	1.518.773.358	575.636.920
Penyaluran Dana Zakat - Gharimin	4.000.000	-
<b>Total Penyaluran</b>	<b>8.659.240.497</b>	<b>3.825.294.335</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>3.490.946.365</b>	<b>680.761.023</b>
Saldo Awal Dana Zakat	706.006.157	25.245.134
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>4.196.952.522</b>	<b>706.006.157</b>

#### 7. Dana Infaq/Sedekah

Saldo Dana Infaq/Sedekah sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2019 Rp.	31 Desember 2018 Rp.
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	135.200.700	578.398.600
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	355.035.778	352.242.954
<b>Total Penerimaan Infaq/Sedekah</b>	<b>490.236.478</b>	<b>930.641.554</b>
<b>Penyaluran</b>		
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Terikat	119.200.000	565.211.720
Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat	353.689.021	364.258.960
<b>Total Penyaluran</b>	<b>472.889.021</b>	<b>929.470.680</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>17.347.457</b>	<b>1.170.874</b>
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah	17.329.905	16.159.031
<b>Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah</b>	<b>34.677.362</b>	<b>17.329.905</b>

**8. Dana Amil**

Saldo Dana Amil sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp.	Rp.
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Bagian Amil Infak	71.001.156	186.128.311
Penerimaan Bagi Hasil	49.498.551	15.641.948
Penerimaan Bagian Amil Zakat	1.518.773.358	563.256.920
Penerimaan Dana APBN/APBD	600.303.000	1.000.000.000
Penerimaan Lainnya	89.429.599	60.950.000
<b>Total Penerimaan Dana Amil</b>	<b>2.329.005.664</b>	<b>1.825.977.179</b>
<b>Beban Manajemen dan Umum</b>		
Beban Pegawai	836.700.834	314.927.494
Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	227.025.129	51.418.667
Beban Publikasi dan Dokumentasi	-	55.460.000
Beban Penyusutan	47.986.217	32.726.134
Beban Jasa Pihak Ketiga	-	32.500.000
Beban Penggunaan APBN/APBD	600.290.104	1.000.000.000
Beban Umum & Adm Lainnya	258.287.149	298.185.235
Beban Penggunaan Lain-Lain	270.149.231	45.748.546
<b>Total Beban</b>	<b>2.240.438.664</b>	<b>1.830.966.075</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>88.567.000</b>	<b>(4.988.896)</b>
<b>Saldo Awal Dana Amil</b>	<b>62.161.563</b>	<b>67.150.460</b>
<b>Saldo Akhir Dana Amil</b>	<b>150.728.563</b>	<b>62.161.563</b>

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)</b> <b>PROVINSI RIAU</b> <b>Laporan Arus Kas</b> <b>Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020</b> <i>(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>		
Dana Zakat	(500,077,613)	3,490,946,365
Dana Infak/Sedekah	(23,889,755)	17,347,457
Dana Amil	614,614,610	88,567,000
Penyesuaian:		
Penyusutan Aset Tetap	51,592,879	47,986,216
(Kenaikan) Penurunan Aktivitas Operasi:		
Piutang Lain-Lain	-	(43,000,000)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi:		
Liabilitas Lancar	(27,407,156)	(697,774,869)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>114,832,965</b>	<b>2,904,072,169</b>
<b>Arus Kas dari kegiatan Investasi</b>		
(Kenaikan) Penurunan dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	(3,350,000)	(51,280,000)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(3,350,000)</b>	<b>(51,280,000)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>111,482,965</b>	<b>2,852,792,169</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>4,340,064,760</b>	<b>1,487,272,591</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>4,451,547,725</b>	<b>4,340,064,760</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan  
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**
**PROVINSI RIAU**
**Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**
**3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)**
**3.7. Saldo Dana**

Saldo Dana per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
- Dana Zakat	3,696,874,909	4,196,952,522
- Dana Infaq	10,787,607	34,677,362
- Dana Amil	765,330,277	150,715,667
<b>Saldo Dana</b>	<b>4,472,992,793</b>	<b>4,382,345,551</b>

**3.8. Penerimaan**

Saldo Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<b>Penerimaan Zakat</b>		
Penerimaan Utama		
- Penerimaan Zakat Perorangan	2,301,161,807	2,635,902,666
Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UPZ)	12,133,402,238	9,483,456,196
- Penerimaan Zakat Entitas	-	30,828,000
<b>Saldo Penerimaan Utama</b>	<b>14,434,564,045</b>	<b>12,150,186,862</b>
Penerimaan Lainnya		
- Penerimaan Bagi Hasil atas Penetapan	88,692,040	-
<b>Saldo Penerimaan Lainnya</b>	<b>88,692,040</b>	-
<b>Total Saldo Penerimaan Zakat</b>	<b>14,523,256,085</b>	<b>12,150,186,862</b>
<b>Penerimaan Infaq/Sedekah</b>		
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	552,445,609	135,200,700
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	472,561,829	355,035,778
<b>Saldo Penerimaan Infaq/Sedekah</b>	<b>1,025,007,438</b>	<b>490,236,478</b>
<b>Penerimaan Amil</b>		
Penerimaan Utama		
- Penerimaan Bagian Amil Zakat	1,804,208,089	1,518,773,358
- Penerimaan Bagian Amil Infak	158,012,787	71,001,156
<b>Saldo Penerimaan Utama</b>	<b>1,962,220,876</b>	<b>1,589,774,514</b>
Penerimaan Lainnya		
- Penerimaan Bagi Hasil	18,620,235	49,498,551
- Penerimaan Lainnya	-	89,429,599
<b>Saldo Penerimaan Lainnya</b>	<b>18,620,235</b>	<b>138,928,150</b>
<b>Total Saldo Penerimaan Amil</b>	<b>1,980,841,111</b>	<b>1,728,702,664</b>

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

PROVINSI RIAU

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

3.9. Penyaluran

Saldo Penyaluran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<b>Penyaluran Zakat</b>		
Program Pendistribusian Zakat		
- Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin	10,528,668,250	6,122,653,673
- Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil	6,600,000	9,300,000
- Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf	1,553,031,000	29,500,000
- Penyaluran Dana Zakat - Fisabilillah	1,053,988,600	975,013,466
- Penyaluran Dana Zakat - Gharimin	3,000,000	4,000,000
<b>Saldo Program Pendistribusian Zakat</b>	<b>13,145,287,850</b>	<b>7,140,467,139</b>
Penyaluran Lainnya		
- Penyaluran Dana Zakat - Amil	1,804,208,089	1,518,773,358
- Penyaluran Lain-lain Dana Zakat	73,837,759	
<b>Saldo Penyaluran Lainnya</b>	<b>1,878,045,848</b>	<b>1,518,773,358</b>
<b>Total Saldo Penyaluran Zakat</b>	<b>15,023,333,698</b>	<b>8,659,240,497</b>
<b>Penyaluran Infaq/Sedekah</b>		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Terikat	319,502,109	119,200,000
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Tidak Terikat	337,428,297	353,689,021
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Untuk Amil	158,012,787	-
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah Lain-lain	233,954,000	-
<b>Saldo Penyaluran Infaq/Sedekah</b>	<b>1,048,897,193</b>	<b>472,889,021</b>
<b>Penyaluran Dana Amil</b>		
<b>Beban Manajemen dan Umum</b>		
- Beban Pegawai	512,391,951	836,700,834
- Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	103,265,222	227,025,129
- Beban Publikasi dan Dokumentasi	17,020,000	
- Beban Penyusutan	51,592,879	47,986,217
- Beban Jasa Pihak Ketiga	19,250,000	
- Beban Umum & Adm Lainnya	426,286,389	258,287,149
Total Beban Manajemen dan Umum	1,129,806,441	1,369,999,329
<b>Penyaluran lainnya</b>		
- Beban Penggunaan Lain-Lain	236,420,060	270,149,231
Total Penyaluran Lainnya	236,420,060	270,149,231
<b>Total Saldo Penyaluran Dana Amil</b>	<b>1,366,226,501</b>	<b>1,640,148,560</b>

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

Laporan Arus Kas

Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Pembanding Tahun 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>		
Dana Zakat	2.968.557.264	(500.077.613)
Dana Infaq	15.585.406	(23.889.755)
Dana Amil	(458.561.259)	614.614.610
Dana Non Syariah	1.086.865	
Dana APBD Provinsi	175.566.000	
<b>Penyesuaian:</b>		
Penyusutan Aset Tetap	50.660.825	51.592.879
<b>(Kenaikan) Penurunan Aktivitas Operasi:</b>		
Piutang	(1.115.383.629)	
<b>Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi:</b>		
Biaya YMH Dibayar		(98.252.938)
Dana Non Halal	(198.110)	(9.858.522)
Dana APBD Provinsi	(80.717.200)	80.704.304
Hutang Penyaluran	163.926.110	
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>1.720.522.272</b>	<b>114.832.965</b>
<b>Arus Kas dari kegiatan Investasi</b>		
(Kenaikan) Penurunan dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	(167.564.000)	(3.350.000)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(167.564.000)</b>	<b>(3.350.000)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.552.958.272</b>	<b>111.482.965</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>4.451.547.725</b>	<b>4.340.064.760</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>6.004.505.998</b>	<b>4.451.547.725</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan  
 Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 Dan 2020  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. ASET TETAP (Lanjutan)**

**Nilai Perolehan :**

Kendaraan  
 Inventaris Kantor  
**Jumlah biaya perolehan**

	31 Desember 2020		
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp
Kendaraan	150.000.000	-	
Inventaris Kantor	329.179.500	3.350.000	
<b>Jumlah biaya perolehan</b>	<b>479.179.500</b>	<b>3.350.000</b>	
			<b>150.000.000</b>
			<b>332.529.500</b>
			<b>482.529.500</b>

<b>Akumulasi Penyusutan</b>	149.999.999	149.999.999
Kendaraan	149.999.999	149.999.999
Inventaris Kantor	221.576.244	51.592.879
<b>Jum. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>371.576.243</b>	<b>51.592.879</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>107.603.257</b>	

**6. DANA NON HALAL**

Jumlah tersebut merupakan saldo dana non halal, dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Non Halal  
**Jumlah Dana Non Halal**

	31-Des-21	31-Des-20
		198.110
		<b>198.110</b>

**7. DANA APBD PROVINSI**

Jumlah tersebut merupakan saldo dana APBD Provinsi, dengan rincian sebagai berikut :

	31-Des-21	31-Des-20
Saldo Awal:		12.896
Penerimaan		1.000.000.000
- Penerimaan Dana APBN/APBD		779.440.800
Beban Manajemen dan Umum		139.842.000
- Beban Belanja Pegawai/Pengurus		12.896
- Beban Umum & Adm Lainnya		
- Beban Penggunaan Lain-Lain		
<b>Total Beban</b>		<b>919.295.696</b>
<b>Jumlah Dana APBD Provinsi</b>		<b>80.717.200</b>

**8. HUTANG PENYALURAN**

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang penyaluran, dengan rincian sebagai berikut :

	31-Des-21	31-Des-20
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS ROHUL)	15.000.010	
- Infaq terikat Semeru (BAZNAS KAMPAR)	12.351.000	40.483.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS INHU)	5.000.000	
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS ROHIL)	30.000.000	
- Infaq Terikat Semeru (NANDA PRIATAMA)	29.413.000	
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS KAMPAR)	31.679.100	
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS PELALAWAN)		
<b>Jumlah Hutang Penyaluran</b>	<b>163.926.110</b>	

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 Dan 2020  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. DANA ZAKAT**

Akun ini merupakan saldo dana zakat terdiri dari :

**Penerimaan Dana Zakat**

- Penerimaan Zakat Entitas
- Penerimaan Zakat Individual
- Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan

**Jumlah Penerimaan Dana Zakat**

	<b>31-Des-21</b>	<b>31-Des-20</b>
Penerimaan Zakat Entitas	12.644.734.498	12.133.402.238
Penerimaan Zakat Individual	3.106.081.544	2.301.161.807
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	38.206.044	88.692.040
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>15.789.022.086</b>	<b>14.523.256.085</b>

**Penyaluran Dana Zakat**

- Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin	8.768.137.450	10.528.668.250
- Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil	7.710.000	6.600.000
- Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf	10.500.000	1.553.031.000
- Penyaluran Dana Zakat - Fisabilillah	2.056.988.204	1.053.988.600
- Penyaluran Dana Zakat - Gharimin	-	3.000.000
- Penyaluran Dana Zakat - Amil	1.968.852.068	1.804.208.089
- Penyaluran Lain-lain Dana Zakat	8.277.100	73.837.759
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>12.820.464.822</b>	<b>15.023.333.698</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>2.968.557.264</b>	<b>(500.077.613)</b>
Saldo Awal Dana Zakat	3.696.874.909	4.196.952.522
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>6.665.432.173</b>	<b>3.696.874.909</b>

**10. DANA INFAK**

Akun ini merupakan saldo dana infak terdiri dari :

**Penerimaan Dana Infak/Sedekah**

- Penerimaan Infak Terikat
- Penerimaan Infak Tidak Terikat

**Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah**

	<b>31-Des-21</b>	<b>31-Des-20</b>
Penerimaan Infak Terikat	408.056.390	552.445.609
Penerimaan Infak Tidak Terikat	115.977.681	472.561.829
<b>Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah</b>	<b>524.034.071</b>	<b>1.025.007.438</b>

**Penyaluran Dana Infak/Sedekah**

- Penyaluran Dana Infak Terikat
- Penyaluran Dana Infak Tidak Terikat
- Penyaluran Dana Bagian Amil
- Penyaluran Lain-Lain

**Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah**

**Surplus (Defisit)**

Saldo Awal Dana Infak/Sedekah

**Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah**

385.141.850	319.502.109
18.500.000	337.428.297
104.806.815	158.012.787
-	233.954.000
<b>508.448.665</b>	<b>1.048.897.193</b>
<b>15.585.406</b>	<b>(23.889.755)</b>
10.787.607	34.677.362
<b>26.373.013</b>	<b>10.787.607</b>

**11. DANA AMIL**

Akun ini merupakan saldo dana amil terdiri dari :

**Penerimaan Dana Amil**

- Penerimaan Bagian Amil Zakat
- Penerimaan Bagian Amil Infak
- Penerimaan Bagi Hasil
- Penerimaan Lain-Lain

**Jumlah Penerimaan Dana Amil**

	<b>31-Des-21</b>	<b>31-Des-20</b>
Penerimaan Bagian Amil Zakat	1.968.852.068	1.804.208.089
Penerimaan Bagian Amil Infak	104.806.815	158.012.787
Penerimaan Bagi Hasil	-	18.620.235
Penerimaan Lain-Lain	51.216.000	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>2.124.874.883</b>	<b>1.980.841.111</b>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 Dan 2020  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. DANA AMIL (Lanjutan)**

**Penggunaan Dana Amil**

**Beban Pengelolaan**

- Beban Pegawai/Pengurus	813.457.772	512.391.951
- Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	225.994.300	103.265.222
- Beban Publikasi dan Dokumentasi	19.420.000	17.020.000
- Beban Penyusutan	50.660.825	51.592.879
- Beban Jasa Pihak Ketiga	-	19.250.000
- Beban Umum & Adm Lainnya	1.109.107.234	426.286.389
- Beban Penggunaan Lain-Lain	364.796.010	236.420.060
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>	<b>2.583.436.142</b>	<b>1.366.226.501</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(458.561.259)</b>	<b>614.614.610</b>
Saldo Awal Dana Amil	765.330.277	150.715.667
<b>Saldo Akhir Dana Amil</b>	<b>306.769.018</b>	<b>765.330.277</b>

**12. SALDO DANA NON SYARI'AH**

Akun ini merupakan saldo dana non syari'ah dari :

**Penerimaan Dana Non Syariah**

- Penerimaan Dana Jasa Giro

**Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah**

**Penyaluran Dana Non Syariah**

- Penyaluran Dana Non Syariah

**Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah**

**Surplus (Defisit)**

Saldo Awal Dana Non Syariah

**Saldo Akhir Dana Non Syariah**

	31-Des-21	31-Des-20
-	888.755	-
<b>888.755</b>		-
-	-	-
<b>888.755</b>		-
-	198.110	-
<b>198.110</b>		-
<b>1.086.865</b>		-

**13. DANA APBD PROVINSI RIAU**

Akun ini merupakan saldo dana APBD Provinsi Riau

**Penerimaan**

Penerimaan Dana APBN/APBD

**Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah**

**Beban Manajemen dan Umum**

Beban Belanja Pegawai/Pengurus

Beban Umum & Adm Lainnya

Beban Penggunaan Lain-Lain

**Jumlah Beban Manajemen dan Umum**

**Surplus (Defisit)**

Saldo Awal Dana APBD Provinsi Riau

**Saldo Akhir Dana APBD Provinsi Riau**

	31-Des-21	31-Des-20
900.000.000		-
<b>900.000.000</b>		-
-	604.604.000	-
-	119.830.000	-
-	80.717.200	-
<b>805.151.200</b>		-
<b>94.848.800</b>		-
-	80.717.200	-
<b>175.566.000</b>		-

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

**Laporan Arus Kas**

**Tanggal 31 Desember 2022**

**Dengan Angka Pembanding Tahun 2021**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>		
Dana Zakat	4.635.961.505	2.968.557.264
Dana Infaq	33.705.457	15.585.406
Dana Amil	155.208.357	(458.561.259)
Dana Non Syariah	2.911.245	1.086.865
Dana APBD Provinsi	(175.566.000)	175.566.000
<b>Penyesuaian:</b>		
Penyusutan Aset Tetap	77.891.387	50.660.825
<b>(Kenaikan) Penurunan Aktivitas Operasi:</b>		
Piutang	1.038.383.629	(1.115.383.629)
Piutang Penyaluran Zakat		
<b>Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi:</b>		
Biaya YMH Dibayar		(198.110)
Dana Non Halal		(80.717.200)
Dana APBD Provinsi		163.926.110
Hutang Penyaluran	(140.334.100)	
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>5.628.161.480</b>	<b>1.720.522.272</b>
<b>Arus Kas dari kegiatan Investasi</b>		
(Kenaikan) Penurunan dari Aktivitas Investasi	(97.880.900)	(167.564.000)
Aset Tetap	<b>(97.880.900)</b>	<b>(167.564.000)</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.530.280.580</b>	<b>1.552.958.272</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>		
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	6.004.505.998	4.451.547.725
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<b>11.534.786.578</b>	<b>6.004.505.998</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan  
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**ASET TETAP (Lanjutan)**

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
<b>Nilai Perolehan :</b>				
Kendaraan	150.000.000			150.000.000
Inventaris Kantor	329.179.500	170.914.000		500.093.500
<b>Jumlah Nilai Perolehan</b>	<b>479.179.500</b>	<b>170.914.000</b>		<b>650.093.500</b>
<b>ASET TETAP (Lanjutan)</b>				

**Akumulasi Penyusutan**

Kendaraan	149.999.999	-	149.999.999
Inventaris Kantor	221.576.244	102.253.705	323.829.949
<b>Jum. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>371.576.243</b>	<b>102.253.705</b>	<b>473.829.948</b>
<b>Nilai buku</b>	<b>107.603.257</b>		<b>176.263.553</b>

**6. HUTANG PENYALURAN**

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang penyaluran, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS ROHUL)	-	15.000.010
- Infaq terikat Semeru (BAZNAS KAMPAR)	-	12.351.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS INHU)	-	40.483.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS ROHIL)	-	5.000.000
- Infaq Terikat Semeru (NANDA PRIATAMA)	-	30.000.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS KAMPAR)	-	29.413.000
- Infaq Terikat Semeru (BAZNAS PELALAWAN)	10.796.010	31.679.100
- Infaq Terikat Cianjur (BANAZ KUANSING)	12.796.000	-
- Infaq Terikat Cianjur (BANAZ BENGKALIS)	<b>23.592.010</b>	<b>163.926.110</b>

**Jumlah Hutang Penyaluran**

**7. DANA ZAKAT**

Akun ini merupakan saldo dana zakat terdiri dari :

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>		
- Penerimaan Zakat Entitas	30.000.000	12.644.734.498
- Penerimaan Zakat Individual	38.629.799.954	3.106.081.544
- Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	82.232.124	38.206.044
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>38.742.032.078</b>	<b>15.789.022.086</b>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Dilalang mengumumkan dan memperbaik yang wajar UIN Suska Riau.

**ZAKAT (Lanjutan)**

**Saluran Dana Zakat**

Saluran Dana Zakat - Fakir Miskin  
Saluran Dana Zakat - Ibnu Sabil  
Saluran Dana Zakat - Mu'alaf  
Saluran Dana Zakat - Fisabilillah  
Saluran Dana Zakat - Gharimin  
Saluran Dana Zakat - Amil  
Saluran Lain-lain Dana Zakat

**Penyaluran Dana Zakat**

(Defisit)  
Awal Dana Zakat  
Akhir Dana Zakat

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
Saluran Dana Zakat - Fakir Miskin	21.362.341.450	8.768.137.450
Saluran Dana Zakat - Ibnu Sabil	10.600.000	7.710.000
Saluran Dana Zakat - Mu'alaf	-	10.500.000
Saluran Dana Zakat - Fisabilillah	7.876.904.500	2.056.988.204
Saluran Dana Zakat - Gharimin	2.000.000	-
Saluran Dana Zakat - Amil	4.813.197.585	1.968.852.068
Saluran Lain-lain Dana Zakat	41.027.038	8.277.100
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>34.106.070.573</b>	<b>12.820.464.822</b>
(Defisit)	<b>4.635.961.505</b>	<b>2.968.557.264</b>
Awal Dana Zakat	<b>6.665.432.173</b>	<b>3.696.874.909</b>
Akhir Dana Zakat	<b>11.301.393.678</b>	<b>6.665.432.173</b>

**INFQAQ**

ini merupakan saldo dana infaq terdiri dari :

**Saluran Dana Infaq/Sedekah**

Terimaan Infaq Terikat  
Terimaan Infaq Tidak Terikat  
Terimaan Bagi Hasil atas Penempatan

**Penerimaan Infaq/Sedekah**

**Saluran Dana Infaq/Sedekah**

Saluran Dana Infaq Terikat  
Saluran Dana Infaq Tidak Terikat  
Saluran Dana Bagian Amil

Saluran Lain-Lain

**Penerimaan Infaq/Sedekah**

(Defisit)

Awal Dana Infaq/Sedekah

Akhir Dana Infaq/Sedekah

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
Saluran Dana Infaq/Sedekah	362.599.528	408.056.390
Terimaan Infaq Terikat	165.814.887	115.977.681
Terimaan Infaq Tidak Terikat	9.056.903	-
<b>Penerimaan Infaq/Sedekah</b>	<b>537.471.318</b>	<b>524.034.071</b>
<b>Saluran Dana Infaq/Sedekah</b>	<b>345.577.900</b>	<b>385.141.850</b>
Saluran Dana Infaq Terikat	108.000.000	18.500.000
Saluran Dana Infaq Tidak Terikat	33.986.419	104.806.815
Saluran Dana Bagian Amil	16.201.542	-
<b>Penerimaan Infaq/Sedekah</b>	<b>503.765.861</b>	<b>508.448.665</b>
(Defisit)	<b>33.705.457</b>	<b>15.585.406</b>
Awal Dana Infaq/Sedekah	<b>26.373.013</b>	<b>10.787.607</b>
Akhir Dana Infaq/Sedekah	<b>60.078.470</b>	<b>26.373.013</b>

**AMIL**

ini merupakan saldo dana amil terdiri dari :

**Penerimaan Dana Amil**

Penerimaan Bagian Amil Zakat  
Penerimaan Bagian Amil Infaq  
Penerimaan Bagi Hasil  
Penerimaan Lain-Lain

**Penerimaan Dana Amil**

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
Penerimaan Dana Amil	4.813.197.585	1.968.852.068
Penerimaan Bagian Amil Zakat	33.986.419	104.806.815
Penerimaan Bagian Amil Infaq	167.800.000	-
Penerimaan Bagi Hasil	-	51.216.000
Penerimaan Lain-Lain	-	-
<b>Penerimaan Dana Amil</b>	<b>5.014.984.004</b>	<b>2.124.874.883</b>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengutipan tidak mengumumkan dan memperbaik yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilalang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IA AMIL (Lanjutan)**

**Penggunaan Dana Amil**  
**dan Pengelolaan**

Beban Pegawai/Pengurus	1.494.134.641	813.457.772
Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	559.817.800	225.994.300
Beban Publikasi dan Dokumentasi		19.420.000
Beban Penyusutan	77.891.387	50.660.825
Beban Jasa Pihak Ketiga	22.000.000	
Beban Umum & Adm Lainnya	1.495.351.455	1.109.107.234
Beban Penggunaan Lain-Lain	1.210.580.364	364.796.010
<b>jumlah Penggunaan Dana Amil</b>	<b>4.859.775.647</b>	<b>2.583.436.142</b>
<b>plus (Defisit)</b>	<b>155.208.357</b>	<b>(458.561.259)</b>
<b>saldo Awal Dana Amil</b>	<b>306.769.018</b>	<b>765.330.277</b>
<b>saldo Akhir Dana Amil</b>	<b>461.977.376</b>	<b>306.769.018</b>

**LDO DANA NON SYARI'AH**

Untuk ini merupakan saldo dana non syari'ah dari :

**Penerimaan Dana Non Syari'ah**

Penerimaan Dana Jasa Giro

**Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah**

**Penyaluran Dana Non Syari'ah**

Penyaluran Dana Non Syariah

**Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah**

**plus (Defisit)**

saldo Awal Dana Non Syari'ah

saldo Akhir Dana Non Syari'ah

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
	2.911.245	888.755
	<b>2.911.245</b>	<b>888.755</b>

**DANA APBD PROVINSI RIAU**

Untuk ini merupakan saldo dana APBD Provinsi Riau

**Penerimaan**

Penerimaan Dana APBN/APBD

**Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah**

**Beban Manajemen dan Umum**

Beban Belanja Pegawai/Pengurus

Beban Umum & Adm Lainnya

Beban Penggunaan Lain-Lain

**Jumlah Beban Manajemen dan Umum**

**plus (Defisit)**

saldo Awal Dana APBD Provinsi Riau

saldo Akhir Dana APBD Provinsi Riau

	<b>31-Des-22</b>	<b>31-Des-21</b>
	1.000.000.000	900.000.000
	<b>1.000.000.000</b>	<b>900.000.000</b>

Beban Belanja Pegawai/Pengurus	949.200.000	604.604.000
Beban Umum & Adm Lainnya	17.848.800	119.830.000
Beban Penggunaan Lain-Lain	208.517.200	80.717.200
<b>Jumlah Beban Manajemen dan Umum</b>	<b>1.175.566.000</b>	<b>805.151.200</b>
<b>plus (Defisit)</b>	<b>(175.566.000)</b>	<b>94.848.800</b>
<b>saldo Awal Dana APBD Provinsi Riau</b>	<b>175.566.000</b>	<b>80.717.200</b>
<b>saldo Akhir Dana APBD Provinsi Riau</b>	<b>-</b>	<b>175.566.000</b>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**

**Laporan Arus Kas**

**Tanggal 31 Desember 2023**

**Dengan Angka Pembanding Tahun 2022**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>		
Dana Zakat	9.151.922.721	4.635.961.505
Dana Infaq	260.871.284	33.705.457
Dana Amil	826.548.332	155.208.357
Dana Non Syariah	(3.394.310)	2.911.245
Dana APBD Provinsi		(175.566.000)
Penyesuaian:		
Penyusutan Aset Tetap	97.428.448	77.891.387
<b>(Kenaikan) Penurunan Aktivitas Operasi:</b>		
Piutang		1.158.383.629
Piutang Penyaluran Zakat	120.000.000	(120.000.000)
<b>Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi:</b>		
Biaya YMH Dibayar		(140.334.100)
Dana Non Halal		(23.592.010)
Dana APBD Provinsi		5.628.161.480
Hutang Penyaluran		10.429.784.464
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>	<b>10.429.784.464</b>	<b>5.628.161.480</b>
<b>Arus Kas dari Kegiatan Investasi</b>		
Kenaikan dan Penurunan dari Aktivitas Investasi	(242.643.600)	(97.880.900)
Kenaikan dari Aktivitas Investasi	510.833	(97.880.900)
Penurunan dari Aktivitas Investasi	(242.132.767)	(97.880.900)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>10.187.651.697</b>	<b>5.530.280.580</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>		
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>11.534.786.578</b>	<b>6.004.505.998</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>21.722.438.275</b>	<b>11.534.786.578</b>

Urat Catalan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan  
Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbaikak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PIUTANG**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang, dengan rincian sebagai berikut:

**Piutang**

- Piutang Penyaluran Zakat

Jumlah Piutang

	31-Des-23	31-Des-22
- Piutang Penyaluran Zakat	-	120.000.000
Jumlah Piutang	<u>120.000.000</u>	<u>120.000.000</u>

**ASET TETAP**

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

**Nilai Perolehan :**

Kendaraan  
Inventaris Kantor  
Jumlah biaya perolehan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kendaraan	150.000.000	-	-	150.000.000
Inventaris Kantor	597.974.400	242.643.600	2.380.000	838.238.000
Jumlah biaya perolehan	<u>747.974.400</u>	<u>242.643.600</u>	<u>2.380.000</u>	<u>988.238.000</u>

**Akumulasi Penyusutan**

Kendaraan  
Inventaris Kantor  
Jum. Akumulasi Penyusutan  
Nilai buku

	31 Desember 2023	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kendaraan	149.999.999	-	-	-	149.999.999
Inventaris Kantor	401.721.335	97.428.448	-	-	499.149.783
Jum. Akumulasi Penyusutan	<u>551.721.334</u>	<u>97.428.448</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>649.149.782</u>
Nilai buku	<u>196.253.066</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>339.088.218</u>

**ASET TETAP (Lanjutan)**

**Akumulasi Penyusutan**

Kendaraan  
Inventaris Kantor  
Jum. Akumulasi Penyusutan  
Nilai buku

	31 Desember 2022	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kendaraan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
Inventaris Kantor	500.093.500	97.880.900	-	-	597.974.400
Jumlah biaya perolehan	<u>650.093.500</u>	<u>97.880.900</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>747.974.400</u>

**DANA APBD PROVINSI**

Jumlah tersebut merupakan saldo dana APBD Provinsi, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal:  
Penerimaan

- Penerimaan Dana APBN/APBD  
Jumlah

	31-Des-23	31-Des-22
-	-	175.566.000
1.000.000.000	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>
1.000.000.000	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.175.566.000</u>

- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**8. DANA APBD PROVINSI (Lanjutan)**

Beban Manajemen dan Umum	928.000.000	949.200.000
Beban Belanja Pegawai/Pengurus	19.200.000	17.848.800
Beban Umum & Adm Lainnya	9.343.500	208.517.200
Beban Penggunaan Lain-Lain	43.456.500	-
Beban Pengadaan Aset	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.175.566.000</b>
Total Beban Belanja Manajemen dan Umum		
Jumlah Dana APBD Provinsi		

**7. HUTANG PENYALURAN**

Jumlah tersebut merupakan saldo hutang penyaluran, dengan rincian sebagai berikut :

	31-Des-23	31-Des-22
• Infaq Terikat Cionjur (BANAZ KUANSING)	-	10.796.010
• Infaq Terikat Cionjur (BANAZ BENGKALIS)	-	12.796.000
<b>Jumlah Hutang Penyaluran</b>	<b>-</b>	<b>23.592.010</b>

**8. DANA ZAKAT**

Akun ini merupakan saldo dana zakat terdiri dari :

	31-Des-23	31-Des-22
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>		
• Penerimaan Zakat Entitas	832.593.592	30.000.000
• Penerimaan Zakat Individual	54.877.345.171	38.629.799.954
• Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	112.007.298	82.232.124
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>55.821.946.061</b>	<b>38.742.032.078</b>

**Penyaluran Dana Zakat**

• Penyaluran Dana Zakat - Fakir-Miskin	30.144.184.194	21.362.341.450
• Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil	23.590.000	10.600.000
• Penyaluran Dana Zakat - Mu'Alaf	50.345.000	-
• Penyaluran Dana Zakat - Fisabilillah	9.354.427.740	7.876.904.500
• Penyaluran Dana Zakat - Gharimin	10.000.000	2.000.000
• Penyaluran Dana Zakat - Amil	6.963.743.536	4.813.197.585
• Penyaluran Lain-lain Dana Zakat	123.732.870	41.027.038
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>46.670.023.340</b>	<b>34.106.070.573</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>9.151.922.721</b>	<b>4.635.961.505</b>
<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>	<b>11.301.393.678</b>	<b>6.665.432.173</b>
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>20.453.316.399</b>	<b>11.301.393.678</b>

**9. DANA INFAK**

Akun ini merupakan saldo dana infak terdiri dari :

	31-Des-23	31-Des-22
<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>		
• Penerimaan Infak Terikat	7.802.320.264	362.599.528
• Penerimaan Infak Tidak Terikat	135.204.397	165.814.887
• Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan	16.557.872	9.056.903
<b>Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah</b>	<b>7.954.082.533</b>	<b>537.471.318</b>

- b. Pengutipan tidak mengumumkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilang mengumumkan dan memperbaik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 Dan 2022**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**I. DANA INFAK (Lanjutan)**

Penyaluran Dana Infak/Sedekah		
- Penyaluran Dana Infak Terikat	7.451.797.502	345.577.900
- Penyaluran Dana Infak Tidak Terikat	128.216.952	108.000.000
- Penyaluran Dana Bagian Amil	27.040.875	33.986.419
- Penyaluran Lain-Lain	86.155.920	16.201.542
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>7.693.211.247</b>	<b>503.765.861</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>260.871.284</b>	<b>33.705.457</b>
<b>Saldo Awal Dana Infak/Sedekah</b>	<b>60.078.470</b>	<b>26.373.013</b>
<b>Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah</b>	<b>320.949.754</b>	<b>60.078.470</b>

**DANA AMIL**

Akun ini merupakan saldo dana amil terdiri dari :

**Penerimaan Dana Amil**

Penerimaan Bagian Amil Zakat	6.963.743.536	4.813.197.585
Penerimaan Bagian Amil Infak	27.040.875	33.986.419
Penerimaan Bagi Hasil	15.000.000	167.800.000
Penerimaan Lain-Lain		
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>7.005.784.411</b>	<b>5.014.984.004</b>

**Penggunaan Dana Amil**

**Beban Pengelolaan**

Beban Pegawai/Pengurus	2.032.478.615	1.494.134.641
Beban Kegiatan Perjalanan Dinas	983.937.071	559.817.800
Beban Publikasi dan Dokumentasi	18.600.000	
Beban Penyusutan	97.428.448	77.891.387
Beban Jasa Pihak Ketiga	36.396.000	22.000.000
Beban Umum & Adm Lainnya	1.723.301.317	1.495.351.455
Beban Penggunaan Lain-Lain	1.287.094.629	1.210.580.364
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>	<b>6.179.236.080</b>	<b>4.859.775.647</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>826.548.332</b>	<b>155.208.357</b>
<b>Saldo Awal Dana Amil</b>	<b>461.977.376</b>	<b>306.769.018</b>
<b>Saldo Akhir Dana Amil</b>	<b>1.288.525.707</b>	<b>461.977.376</b>

**II. SALDO DANA NON SYARI'AH**

Akun ini merupakan saldo dana non syari'ah dari :

**Penerimaan Dana Non Syariah**

Penerimaan Dana Jasa Giro	2.045.690	2.911.245
<b>Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah</b>	<b>2.045.690</b>	<b>2.911.245</b>

**Penyaluran Dana Non Syariah**

Beban Penyaluran Dana Non Syariah	5.440.000	
<b>Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah</b>	<b>(3.394.310)</b>	<b>2.911.245</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>3.998.110</b>	<b>1.086.865</b>
<b>Saldo Awal Dana Non Syariah</b>	<b>603.800</b>	<b>3.998.110</b>
<b>Saldo Akhir Dana Non Syariah</b>		